

**PERAN KODE ETIK GURU  
DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PERSONAL RELIGIUS GURU  
DI MADRASAH ALIYAH NEGERI SRONO BANYUWANGI  
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Agama Islam



Oleh:

**Ismi Hayati Chiarani**

NIM:084121425

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
DESEMBER 2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PERAN KODE ETIK GURU**  
**DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PERSONAL RELIGIUS GURU**  
**DI MADRASAH ALIYAH NEGERI SRONO BANYUWANGI**  
**TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Agama Islam

Oleh:

**Ismi Hayati Chiarani**  
NIM:084121425

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing,



**Drs. H. Abd. Muis Thabrani, M.M**  
NIP: 195504051956 03 1 003

**PERAN KODE ETIK GURU  
DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PERSONAL RELIGIUS GURU  
DI MADRASAH ALIYAH NEGERI SRONO BANYUWANGI  
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana (S.Pd) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam


Hari : Senin

Tanggal : 5 Desember 2016


Tim Penguji :

Ketua,

Sekretaris

  
Syamsul Anam, S.Ag., M.Pd

NIP. 19710821 200710 1 002

  
Rusydi Baya'gub, S.Ag., M.Pd


NIP. 19720930 200710 1 002

Anggota :

1. Drs. Sarwan, M.Pd
2. Drs. H. Abd. Muis Thabrani, M.M

Menyetujui,  
Dekan,



  
Dr. H. Abdullah, M.H.I

NIP. 19760203 200212 1 003

## MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “ Barangsiapa Bersungguh-sungguh, Sesungguhnya Kesungguhannya itu untuk dirinya sendiri, Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan bantuan ) dari semesta alam” (QS.Al-Ankabut : 6)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Al-Qur'an dan Terjemah, 29 :6

## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku (Ayahanda Mustaqim dan Ibunda Tarsinah) sebagai wujud bakti yang belum tertunaikan. Beliau yang telah menuntunku mengenal pencipta. Kepada ayahku tercinta yang telah menanamkan arti cinta, kesabaran, dan kegigihan dalam mencari kebenaran. Kepada ibundaku yang telah mencurahkan kasih dan pengorbanannya kepadaku.
2. Sahabat-sahabati senasib dan seperjuangan, khususnya Mahasiswi IAIN Jember, yang selalu melontarkan kritikan tajam pada setiap ungkapan-ungkapan yang termaktub dalam karyaku ini, sehingga dengan kritikan tersebut penulis selalu berusaha mencari jawaban yang obyektif dan logis.
3. Sahabat-sahabati seperjuangan di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia rayon FTIK yang telah memberikan dukungan serta motivasi selama berproses.
4. Para pelaku, pemerhati dan pendukung pendidikan Islam, kiranya karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi pendidikan, bernilai ibadah, dan berbuah ridha dari-Nya, amin.



## KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah Swt, shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw yang telah membimbing ummat manusia melalui lembaga pendidikan terbaik Islam. *Alhamdulillah* karya sederhana yang berjudul “Peran kode etik guru dalam meningkatkan kompetensi personal religius guru Madrasah Aliyah Negeri Srono Tahun Pelajaran 2016/2017” ini telah tersusun. Semoga kehadirannya dapat memberi manfaat bagi pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.

Lahirnya karya sederhana ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak. sekecil apa pun andil mereka, tentu hal itu telah melengkapi hitungan lahirnya skripsi ini. Ucapan terimakasih yang sedalam-sedalamnya penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM., selaku Rektor IAIN Jember, yang telah memberikan izin kepada kami untuk melakukan penelitian ini.
2. Dr. H. Abdullah, M.HI, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang telah memberikan wadah selama kami menuntut ilmu di IAIN Jember.
3. Drs. H. Mursalim, M.Ag, selaku ketua program studi Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan arahan selama proses pengajuan judul dalam skripsi ini.
4. Drs. H. Abd, Muis Thabrani, M.M selaku Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan waktu dan kesabarannya membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Srono Kepada Bapak Mujikan yang telah memberikan waktu dan tempat bagi peneliti.



6. Kepada segenap dewan guru MAN Srono yang bersedia memberikan waktunya sebagai narasumber dalam penelitian ini.
7. Segenap dosen yang telah mengajarkan ilmu kepada kami hingga kami dapat menyelesaikan studi di IAIN Jember.
8. Sahabat-sahabati Seangkatan dan seperjuangan di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang telah memberikan pengalaman dalam berorganisasi dengan baik.

Dalam proses penyusunan skripsi selama ini telah diusahakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik. Namun penulis menyadari bahwa selalu ada celah dan kekurangan dalam setiap upaya manusia, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Oleh karena itu, penulis selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritikan dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini.

Jember, 5 Desember 2016

Penulis

IAIN JEMBER

## ABSTRAK

**Ismi Hayati Chiarani, 2016:** *Peran kode etik guru dalam meningkatkan kompetensi personal religius guru di MAN Srono Banyuwangi Tahun Pelajaran 2016/2017.*

Di abad platinum ini kode etik guru masih dianggap sebagai hal yang kurang memiliki nilai. Rumusan kode etik yang telah disepakati bersama dan untuk ditaati, kini hanya menjadi hiasan dinding di sudut salah satu ruangan di dalam sekolah. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya hanya sebagai wacana yang seakan-akan tidak perlu untuk ditanamkan dalam jiwa seorang guru, sehingga mengakibatkan hal-hal negatif yang dilakukan oleh seorang guru.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : Peran kode etik guru Madrasah Aliyah Negeri Srono Banyuwangi tahun pelajaran 2016/2017, yang dirinci menjadi beberapa masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana rumusan kode etik guru di MAN Srono. 2. Bagaimana peran kode etik dalam meningkatkan kompetensi personal religius di MAN Srono. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kompetensi personal religius guru di MAN Srono.

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mendeskripsikan rumusan kode etik guru di MAN Srono. 2. Untuk mendeskripsikan peran kode etik dalam meningkatkan kompetensi personal religius di MAN Srono. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kompetensi personal religius guru di MAN Srono.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber dan metode.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1. Bahwa rumusan kode etik guru yang terdapat di MAN Srono merupakan turunan dari kode etik nasional, terdapat perbedaan kata-kata, akan tetapi memiliki maksud dan tujuan yang sama. 2. Adanya kode etik ini menduduki peran penting guna menunjang kompetensi-kompetensi guru, terutama dalam meningkatkan kompetensi personal religius guru. 3. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kompetensi personal religius guru di MAN Srono, terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

IAIN JEMBER



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	21
1. Kajian Teori Tentang Kode etik guru.....	21
2. Kompetensi Guru.....	39
3. Kompetensi personal religus guru.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Subyek Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Analisis Data.....	49
F. Keabsahan Data.....	50

G. Tahap-tahap Penelitian .....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	53
B. Penyajian dan Analisis Data .....	61
C. Pembahasan Temuan.....	73
BAB V PENUTUP .....	80
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran-saran .....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	82
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran-lampiran	
1. Matrik Penelitian	
2. Foto-foto penelitian	
3. Jurnal Penelitian	
4. Surat Izin Penelitian	
5. Surat selesi Penelitian	
6. Pedoman Penelitian	
7. Lembar pernyataan keaslian	
8. Biodata penulis	
9. Denah Sekolah	

IAIN JEMBER

## DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis.....	20
4.1 Periodisasi kepemimpinan MAN Srono Banyuwangi .....	56
4.2 Jumlah Guru dan Karyawan MAN Srono Banyuwangi .....	68



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada hakikatnya pendidikan adalah usaha untuk memanusiakan manusia, pendidikan sangat strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan diperlukan guna meningkatkan mutu bangsa secara menyeluruh. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur secara sistematis, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Al-Qur'an melihat pendidikan sebagai sarana yang strategis dan ampuh dalam mengangkat harkat dan martabat manusia dari keterpurukan.

Hal ini dapat dipahami karena dengan pendidikan seseorang akan memiliki

---

<sup>1</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

bekal untuk memasuki lapangan kerja, merebut berbagai kesempatan dan peluang yang menjanjikan masa depan, penuh percaya diri dan tidak mudah diperalat oleh manusia lain.<sup>2</sup> Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-‘alaq ayat 1-5 :

أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَلَمْ يَكُنْ أَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

Artinya :”Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”<sup>3</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwasanya surat Al-‘Alaq berbicara tentang hal-hal yang mendasar, yaitu Tuhan, manusia, alam jagat raya dan kehidupan akhirat (eskatologis). Ketepatan memahami keempat masalah ini, akan mendasari ketepatan dalam bidang lainnya, termasuk bidang pendidikan. Dengan demikian maka cukuplah beralasan mengapa surat Al-‘Alaq ini termasuk surat yang pertama kali diturunkan. Pendidikan harus diarahkan untuk memahami keempat masalah pokok tersebut. Dan dari keempat masalah pokok itu pula, dasar, tujuan, kurikulum, metode, dan sarana pendidikan dapat dirumuskan.<sup>4</sup>

Dalam dunia pendidikan terdapat beberapa komponen, yang mana satu dengan yang lainnya sangat berkaitan, komponen-komponen dalam pendidikan tersebut antara lain, adanya pendidik, peserta didik, kurikulum

<sup>2</sup>Abudin Nata, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 36.

<sup>3</sup>Al-Qur’an, 96:1-5

<sup>4</sup>Abudin Nata, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 52.

dan yang lainnya. Pendidik atau guru adalah figur utama yang menepati posisi dan memegang peran penting dalam dalam pendidikan, seorang guru dituntut untuk memiliki kinerja yang mampu memberikan dan merealisasikan harapan dan keinginan semua pihak terutama masyarakat umum yang telah mempercayai sekolah dan guru dalam membina anak didik.

Guna mengemban amanahnya seorang guru harus mampu menjadi seorang pendidik yang profesional, akan tetapi untuk menjadi seorang pendidik yang profesional tidaklah mudah, karena ia harus memiliki kompetensi-kompetensi keguruan. Kompetensi merupakan kemampuan atau kesanggupan guru dalam mengelola pembelajaran. Secara umum kompetensi seorang guru meliputi empat aspek yaitu<sup>5</sup>: kompetensi pedagogik, personal, profesional dan sosial.

Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya keempat kompetensi tersebut memegang peran penting terhadap profesi seorang guru. Salah satunya adalah kompetensi kepribadian (personal) kepribadian adalah keseluruhan dari individu yang terdiri dari unsur psikis dan fisik. Dalam makna demikian, seluruh sikap dan perbuatan seseorang merupakan suatu gambaran dari kepribadian orang itu, asal dilakukan secara sadar. Dan perbuatan yang baik sering dikatakan bahwa seorang itu memiliki kepribadian yang baik atau berakhlak mulia. Sebaliknya, bila seorang melakukan suatu sikap dan perbuatan yang tidak baik menurut pandangan masyarakat, maka

---

<sup>5</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen



dikatakan bahwa orang itu tidak mempunyai kepribadian yang baik atau akhlak yang tidak mulia.

Sebagai teladan, guru harus memiliki kepribadian yang dapat dijadikan profil dan idola. Itulah kesan terhadap guru sebagai sosok yang ideal. Sedikit saja guru berbuat yang tidak atau kurang baik, akan mengurangi kewibawaannya dan kharisma pun secara perlahan lebur. Oleh karena itu, kepribadian adalah masalah yang sangat sensitif sekali. Penyatuan kata dan perbuatan dituntut dari guru, bukan lain perkataan dengan lain perbuatan.

Dalam kompetensi ini guru dituntut untuk menjadi seorang figur yang memiliki kepribadian agamis yang dapat dijadikan contoh serta mampu untuk memberikan uswah hasanah dan meningkatkan kualitas serta profesionalitasnya yang mengacu pada masa depan tanpa melupakan peningkatan kesejahteraan, misalnya gaji, kenaikan pangkat, kesehatan, perumahan, sehingga pendidik benar-benar memiliki kepribadian agamis yang dapat membawa peserta didiknya untuk menjadi insan kamil.

Untuk menjadi seorang guru yang memiliki kompetensi kepribadian yang agamis, maka seorang guru harus berusaha untuk membenahi sikap dan tingkah lakunya agar menjadi sosok yang ideal bagi anak didiknya. Pembinaan diri dilakukan dengan berbagai cara seperti: menambah wawasan keagamaan, mematuhi segala peraturan yang terdapat dilembagannya, baik yang tersirat maupun tersurat, seperti halnya kode etik guru.

Kode etik adalah norma atau asas yang diterima suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari dimasyarakat maupun ditempat kerja. Sedangkan kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik profesi sebetulnya bukan merupakan hal baru. Sudah lama diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok tersebut.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, guru sebagai tenaga profesional perlu memiliki kode etik guru dan menjadikannya sebagai pedoman yang mengatur pekerjaan guru selama dalam pengabdian. Kode etik guru ini merupakan ketentuan yang mengikat semua sikap dan perbuatan guru. Bila guru telah melakukan perbuatan asusila atau amoral, berarti guru telah melanggar kode etik guru. Sebab kode etik guru ini sebagai salah satu ciri yang harus ada pada profesi guru itu sendiri.

Dalam UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa kode etik guru Indonesia merupakan norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia. Sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat dan warga negara.

Kode etik guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru

---

<sup>6</sup>Ondi Saondi, *Etika Profesi Keguruan* (Bandung: Reflika Aditama, 2010), 97.

dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua/wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika dan keagamaan.<sup>7</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya kode etik guru merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat bersama dan berisi norma-norma atau aturan tertentu untuk dilaksanakan, ditaati bersama guna meningkatkan mutu dan kualitas tenaga pendidik pada suatu lembaga pendidikan tertentu. Oleh karena itu kode etik guru sangat penting keberadaannya untuk dijadikan pedoman yang mengatur pekerjaan guru dalam pengabdianya.

Kode Etik Guru Indonesia yang merupakan hasil rumusan Konferensi Pusat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) XIII pada tanggal 21 sampai dengan 25 November 1973 di Jakarta, terdiri dari sembilan item sebagai berikut:

1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan
4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar

---

<sup>7</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya
7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, kesetiakawanan social
8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI, sebagai sarana perjuangan dan pengabdian
9. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.<sup>8</sup>

Di abad platinum ini kode etik guru masih dianggap sebagai hal yang kurang memiliki nilai. Rumusan kode etik yang telah disepakati bersama dan untuk ditaati, kini hanya menjadi hiasan dinding di sudut salah satu ruangan sekolah. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya hanya sebagai wacana yang seakan-akan tidak perlu untuk ditanamkan dalam jiwa seorang guru, sehingga mengakibatkan hal-hal negatif yang dilakukan oleh seorang guru.

Di media massa, baik cetak maupun elektronik sering diberitakan tentang oknum-oknum guru yang melakukan suatu tindakan asusila, asosial, dan amoral. Perbuatan-perbuatan tersebut tidak sepatnya dilakukan oleh seorang pendidik. Lebih fatal lagi bila perbuatan yang tergolong kriminal itu dilakukan terhadap anak didik sendiri.

---

<sup>8</sup>Mujtahid, *Pengembangan Profesi Guru*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 43-44

Dari berbagai permasalahan itulah peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti sampai sejauh mana peran kode etik guru dalam meningkatkan kompetensi personal religius guru. Penelitian ini didasari dengan berbagai pertimbangan salah satunya yaitu, adanya rumusan kode etik guru yang terdapat di MAN Srono Banyuwangi. Dalam observasi yang dilakukan peneliti bahwa di MAN Srono rumusan kode etik guru terdapat di dalam sudut ruangan tata usaha yang mana rumusan tersebut berbingkai figura dan berada di dinding ruangan tersebut.<sup>9</sup> Selain itu, kode etik guru di MAN Srono merupakan sebuah nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman guru di dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik yang bertanggung jawab dalam membentuk generasi cerdas, hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Khudrori selaku dekan guru di Madrasah tersebut.<sup>10</sup> Oleh karena itu, maka peneliti mengangkat judul: "Peran Kode Etik Guru Dalam Meningkatkan Kompetensi Personal Religius Guru di MAN Srono Banyuwangi Tahun Pelajaran 2016/2017".

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah mengenai peran kode etik guru dalam meningkatkan kompetensi personal religius guru Madrasah Aliyah Negeri Srono Banyuwangi Tahun Pelajaran 2016/2017, yang di rinci menjadi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rumusan kode etik guru yang terdapat di MAN Srono Banyuwangi tahun pelajaran 2016/2017?

---

<sup>9</sup>Observasi, Srono, 5 Maret 2016

<sup>10</sup>Khudori, wawancara, Srono, 5 Maret 2016

2. Bagaimana peran kode etik guru dalam meningkatkan kompetensi personal religius guru di MAN Srono Banyuwangi tahun pelajaran 2016/2017?
3. Apa Saja yang dapat mempengaruhi peningkatan kompetensi personal religius guru di MAN Srono Tahun Pelajaran 2016/2017?

### C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah harus memperhatikan rumusan tujuan penelitian. Perumusan tujuan penelitian adalah suatu gambaran atau perencanaan menyeluruh yang akan mengarahkan peneliti dalam penulisan selanjutnya.<sup>11</sup> Yang Tujuan penelitian merupakan gambaran arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan rumusan kode etik guru yang terdapat di MAN Srono Banyuwangi Tahun Pelajaran 2016/2017.
2. Mendeskripsikan peran kode etik guru dalam meningkatkan kompetensi personal religius guru di MAN Srono Banyuwangi Tahun Pelajaran 2016/2017.
3. Mendeskripsikan apa saja yang dapat mempengaruhi peningkatan kompetensi personal religius guru di MAN Srono Tahun Pelajaran 2016/2017.

---

<sup>11</sup>Abdurrahman, *Bahasa Indonesia Ragam Keilmuan* (Jember: STAIN Jember Press, 2006), 33.

<sup>12</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 42.



## **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis, dan praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk mengembangkan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. Bila peneliti kualitatif dapat menemukan teori, maka akan berguna untuk menjelaskan, memprediksikan dan mengendalikan suatu gejala.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis terhadap berbagai pihak, diantaranya:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang peran kode etik guru dalam meningkatkan kompetensi personal religius guru.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat membuka wacana penulis tentang peran kode etik guru dalam meningkatkan kompetensi personal religius guru.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat-syarat sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1).

### **b. Bagi IAIN Jember**

Dapat menjadi koleksi kajian tentang peran kode etik guru dalam meningkatkan kompetensi personal religius guru.

### **c. Bagi Lembaga MAN Srono Banyuwangi**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik guru guna meningkatkan kompetensi personal religius guru.

## **E. Definisi Istilah**

Definisi Istilah berisitentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.

### **1. Peran**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>13</sup>Jadi maksud peneliti dari pengertian diatas adalah Sebuah perilaku atau tindakan yang diharapkan dapat dimiliki oleh seseorang dalam menerapkan norma atau aturan-aturan yang sedang berlaku pada suatu profesi.

### **2. Kode Etik**

Istilah kode etik terdiri dari dua kata yaitu “kode” dan “etik”.

Perkataan “etik” berasal dari bahasa Yunani, “ethos” yang berarti watak,

---

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2007), 927

adab atau cara hidup. Dapat diartikan bahwa etik itu menunjukkan “cara berbuat yang menjadi adat, karena persetujuan dari kelompok manusia”. Dan etik biasanya dipakai untuk pengkajian nilai-nilai yang disebut dengan “kode”. Sehingga terjemalah apa yang disebut “kode etik”.<sup>14</sup>

Kode etik juga dapat disebut sebagai norma atau asas yang diterima suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari dimasyarakat maupun ditempat kerja.<sup>15</sup>

### **3. Kompetensi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Kompetensi” (competence) diartikan dengan cakap atau kemampuan<sup>16</sup>. Konsep kompetensi dapat diberlakukan kepada semua bidang yang digeluti oleh seseorang. Apabila konsep tersebut berhubungan dengan proses pembelajaran, kompetensi yang perlu dikuasai adalah yang berkenaan dengan disiplin pendidikan.

Kompetensi dapat diartikan dengan segala kemampuan yang dimiliki seseorang yang bergelut dalam suatu bidang tertentu, kompetensi ini penting adanya guna meningkatkan kualitas maupun kinerja pada seseorang. Apabila kompetensi seseorang tersebut dapat dimanfaatkan dengan maksimal, maka hasil yang didapatkan juga akan baik.

### **4. Personal Religius**

Kata personal Religius terdiri dari dua kata yaitu “personal” yang berarti kepribadian, serta “Religius” yang berartibersifat keagamaan.

---

<sup>14</sup>Saiful Bahri Djamarah. *Guru & Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 49.

<sup>15</sup>Ondi Saondi, *Etika Profesi Keguruan* (Bandung: Reflika Aditama, 2010), 96.

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 584

Kepribadian adalah keseluruhan dari individu yang terdiri dari unsur psikis dan fisik. Dalam makna demikian, seluruh sikap dan perbuatan seseorang merupakan suatu gambaran dari kepribadian orang itu, asal dilakukan secara sadar.<sup>17</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya personal religius merupakan keseluruhan dari individu yang terdiri dari psikis dan fisik yang digambarkan dalam sebuah sikap atau perbuatan dalam keadaan sadar dan cenderung bersifat keagamaan, atau sesuai dengan norma-norma agama.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.<sup>18</sup> Keseluruhan penulisan skripsi ini terdiri atas beberapa bab, dan setiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab, hal ini merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Oleh karena itu kami akan diskripsikan secara singkat mengenai keseluruhan pembahasan.

**Bab I** adalah pendahuluan. Bab ini berusaha memberikan gambaran secara singkat mengenai keseluruhan pembahasan sekaligus memberikan rambu-rambu untuk masuk pada bab-bab berikutnya. Bab ini dimulai dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

---

<sup>17</sup>Saiful Bahri Djamarah. *Guru & Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 40.

<sup>18</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (IAIN Press, 2015), 54.

**Bab II** mendeskripsikan tentang kajian terdahulu dan kerangka teoritik yang berusaha menyajikan landasan teori tentang kode etik guru dalam meningkatkan kompetensi personal religius guru.

**Bab III** berisi metode penelitian, dalam bab ini dibahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

**Bab IV** dijelaskan mengenai gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data, pembahasan temuan. Bagian ini adalah pemaparan data yang diperoleh di lapangan dan juga menarik kesimpulan dalam rangka menjawab masalah yang telah dirumuskan.

**Bab V** mendeskripsikan tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan ini berisi tentang berbagai temuan hasil analisa dari bab-bab sebelumnya, sedangkan saran-saran merupakan tindak lanjut dan bersifat konstruktif.

Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran-lampiran sebagai pendukung pemenuhan kelengkapan data skripsi.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka atau kajian kepustakaan berarti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait (*Review of Related Literature*). Mc. Millan dan Schumacher menyatakan bahwa tujuan kepustakaan yang interpretatif adalah yang berbentuk sebuah rangkuman dan sintesis dari daftar-daftar kepustakaan yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.<sup>19</sup>

Kajian kepustakaan merupakan peninjauan kembali terhadap sintesis dari daftar kepustakaan yang sesuai dengan masalah.

#### 1. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau yang belum terpublikasikan (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.<sup>20</sup>

- a. Fatkhul Hidayat, 2014: Revitalisasi kompetensi kepribadian pendidik dan implikasinya terhadap guru pendidikan agama islam (Telaah Pemikiran Al-Ghazali). Metode penelitian yang penulis gunakan dalam melalui dua tahapan, dimana tahap pertama penulis mengumpulkan data informasi dari fasilitas yang ada diperpustakaan (library

---

<sup>19</sup>Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, *Penelitian kuantitatif Sebuah Pengantar* (Bandung: Alfabeta, 2011), 20.

<sup>20</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press 2015), 45.



research), seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah. Kemudian tahap kedua, penulis melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan filosofis yaitu pemecahan masalah melalui perenungan dan penalaran mendalam, menggunakan analisa pola pikir filsafat dalam bentuk analisa sistemik dengan memperhatikan hukum-hukum berfikir logika.<sup>21</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan memiliki kesimpulan bahwasanya menurut Al-Ghazali ada delapan sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, tetapi dari delapan sifat tersebut terdapat enam sifat yang dapat dikategorikan kedalam kompetensi kepribadian pendidik, yaitu: pendidik memandang dan memperlakukan peserta didik seperti anaknya sendiri, pendidik tidak mengharapkan upah atau pujian, pendidik memanfaatkan peluang untuk memberikan nasehat dan bimbingan kepada peserta didik, pendidik tidak fanatik dan mencela bidang studi yang diajarkan oleh pendidik lain, pendidik bersifat bijaksanan dengan memperhatikan perbedaan peserta didik dalam menerima pelajaran, dan pendidik mengamalkan ilmu yang dimilikinya.

Dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kembali profesionalitas pendidik dalam proses pembelajaran. Menumbuhkan kembali tugas guru yaitu guru sebagai orang tua kedua, guru sebagai pembentuk kepribadian peserta didik, guru sebagai

---

<sup>21</sup>Fatkhul Hidayat, *Revitalisasi kompetensi kepribadian pendidik dan implikasinya terhadap guru peneididikan agama islam (Telaah Pemikiran Al-Ghazali)*

pengembang keilmuan, dan guru sebagai pembentuk pola pikir peserta didik.

- b. Ahmad Setiono, 2009: Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan kepribadian guru di MAN Maguwoharjo Depok Sleman Tahun Pelajaran 2008/2009. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, Penelitian ini mengambil latar MAN Maguwoharjo Depok Sleman. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data-data yang berhasil dikumpulkan, dan dari makna itulah kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan secara khusus kompetensi pedagogik dan kepribadian guru, yaitu:

- 1) Upaya-upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru yaitu supervisi oleh kepala sekolah dengan melakukan kunjungan kelas, bertujuan untuk dapat membantu guru dalam melakukan perbaikan-perbaikan dan perkembangan dalam proses belajar mengajar.
- 2) seminar, diskusi, worksop atau lokakarya dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengembangkan kesanggupan berfikir dan bekerja baik secara kelompok maupun perseorangan untuk membahas dan memecahkan segala permasalahan yang ada dengan tujuan untuk

dapat meningkatkan kualitas kompetensi pedagogik guru sehingga dapat menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Upaya yang dilakukan kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi kepribadian guru diantaranya yaitu: menerapkan kedisiplinan, membuat dan menerapkan kode etik guru, memberikan bimbingan tentang akhlak dan kepribadian guru, pengajian dan tadarus bersama. Dari upaya-upaya yang dilakukan kepala sekolah tersebut ada faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat, baik berasal dari dalam diri guru maupun dari sistem sekolah.<sup>22</sup>

- c. Ayu Nurjanah, 2014: Kode etik peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda Kedungwaru Tulungagung Tahun Pelajaran 2013/2014.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dan peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam penentuan sampel. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, interview, dan dokumenter. Analisis data yang digunakan menggunakan kualitatif dengan prosedur reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, serta keabsahan data menggunakan Triangulasi Sumber.

Hasil penelitian yang dilakukan memiliki kesimpulan bahwa Perumusan kode etik peserta didik melibatkan seluruh warga madrasah yaitu: Kepala madrasah, waka kesiswaan, guru dan peserta didik. Bertujuan untuk menciptakan suatu aturan yang ditaati oleh

---

<sup>22</sup>Ahmad Setiono, *Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan kepribadian guru di MAN Maguwoharjo* (Depok: 2009)

peserta didik dengan dasar perumusan menggunakan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kode etik peserta didik dilaksanakan melalui kegiatan keagamaan yang tujuannya agar peserta didik terbiasa dan dapat tertanam nilai-nilai yang baik dalam tingkah lakunya. Selain itu pelaksanaan kode etik juga melalui pengawasan dari waka kesiswaan, jika peserta didik melanggar akan diberi sanksi, dan apabila peserta didik memiliki prestasi baik maka akan mendapatkan penghargaan.

Sedangkan faktor pendukung pelaksanaan kode etik yaitu fasilitas yang memadai, guru yang mempunyai kompetensi mumpuni dibidang masing-masing dan lingkungan masyarakat sekitar madrasah yang peduli dengan keberadaan madrasah di kedungwaru itu. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu latar belakang siswa yang heterogen dan kurangnya perhatian orang tua atau wali peserta didik akan pentingnya pendidikan.<sup>23</sup>

Dari berbagai penelitian diatas dapat disimpulkan bahwasanya terdapat persamaan serta perbedaan dengan penelitian peneliti, hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

---

<sup>23</sup>Ayu Nurjanah, *Kode etik peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda* (Tulungagung:2014)

**Tabel 2.1**

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis

<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
<p>Persamaan penelitian Fatkhul Hidayat, 2014 dengan penelitian peneliti yaitu, terletak pada sifat-sifat yang ada dalam kompetensi kepribadian seorang pendidik, Yang mana kompetensi kepribadian (personal) antara lain: : pendidik memandang dan memperlakukan peserta didik seperti anaknya sendiri, pendidik tidak mengharapkan upah atau pujian.</p>	<p>Sedangkan perbedaannya terletak pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis Penelitian kepustakaan (library research)</li> <li>2. Pendekatan Penelitian menggunakan Pendekatan Filosofis</li> <li>3. Sumber Data               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sumber data primer</li> <li>b. Sumber data Sekunder</li> </ol> </li> <li>4. Metode analisis data menggunakan deskriptif analisis</li> </ol>
<p>Persamaan penelitian Ahmad Setiono, 2009 dengan penelitian peneliti yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis penelitian (Kualitatif Deskriptif)</li> <li>2. Teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan :           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Wawancara</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>3. Analisis data           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengumpulan data</li> <li>b. Reduksi data</li> <li>c. Penyajian data</li> <li>d. Menarik kesimpulan</li> </ol> </li> <li>4.Keabsahan data sama-sama menggunakan triangulasi sumber</li> </ol>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, waktu penelitian, serta penelitian terdahulu berpusat pada upaya-upaya untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru dan kometensi kepribadian guru, sedangkan penelitian yang peneliti lakukanyaitu mengenai peran kode etik guru dalam meningkatkan kompetensi personal religius guru.</p>
<p>Persamaan penelitian Ayu Nurjanah, 2014 dengan penelitian peneliti yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis penelitian (Kualitatif Deskriptif)</li> <li>2. Teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan :           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Wawancara</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>3. Analisis data           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengumpulan data</li> <li>b. Reduksi data</li> <li>c. Penyajian data</li> <li>d. Menarik kesimpulan</li> </ol> </li> <li>4.Keabsahan data sama-sama menggunakan triangulasi sumber</li> </ol>	<p>Selanjutnya perbedaan dalam penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, pada penenelitian terdahulu bertempat di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda Kedungwaru Tulungagung, Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan ialah di MAN Srono Banyuwangi. Selain itu perbedaan yang lain terdapat pada rumusan kode etik, yang mana penelitian terdahulu menggunakan rumusan kode etik peserta didik, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan rumusan kode etik guru.</p>

## B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang disajikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan fokus kajian.<sup>24</sup> Berbeda dengan penelitian kuantitatif, posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai perspektif, bukan untuk dikaji.

### 1. Pengertian Kode Etik Guru

Kalau istilah kode etik itu dikaji, maka terdiri dari dua kata, yaitu kode dan etik. Perkataan etik berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti watak, adab atau cara hidup. Dapat diartikan bahwa etik itu menunjukkan cara berbuat yang menjadi adat, karena persetujuan dari kelompok manusia. Dan etik biasanya dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang disebut kode, sehingga terjemalah apa yang disebut kode etik. Atau secara harfiah kode etik berarti sumber etik. Etika artinya tata susila (etika) atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan.<sup>25</sup>

Selain itu kode etik juga dapat diartikan sebagai norma atau asas yang diterima suatu kelompok tertentu sebagai suatu landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun ditempat kerja. Sedangkan kode etik profesi itu sendiri adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik profesi

---

<sup>24</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press 2015), 53

<sup>25</sup>Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif: Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 49.



sebetulnya bukan merupakan hal baru. Sudah lama diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam suatu masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok tersebut.<sup>26</sup>

Menurut Trianto, Kode etik adalah kumpulan norma-norma yang merupakan pedoman perilaku profesional dalam melaksanakan profesinya.<sup>27</sup> Sedangkan pengertian kode etik guru yang tercantum dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia. Sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat dan warga negara.<sup>28</sup>

Kode etik juga dapat disebut sebagai norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan (hubungan relationship) antara pendidik dan peserta didik, orang tua peserta didik, koleganya serta dengan atasannya. Suatu jabatan yang melayani orang lain selalu memerlukan kode etik. Demikian pula jabatan pendidik mempunyai kode etik tertentu yang harus dikenal dan dilaksanakan oleh setiap pendidik.<sup>29</sup>

Sedangkan kode etik guru merupakan norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota

---

<sup>26</sup>Ondi Saondi, *Etika Profesi Keguruan* (Bandung: Reflika Aditama, 2010), 96

<sup>27</sup>Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan* (Jakarta: Kencana, 2011), 34.

<sup>28</sup>Sekretarian Negara RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

<sup>29</sup>Abdul Mujib, Dkk, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana 2010), 97.

masyarakat, dan warga negara. Pedoman sikap dan perilaku yang dimaksud adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas keprofesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari di dalam dan luar sekolah.<sup>30</sup>

Dari beberapa uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kode etik guru merupakan kumpulan norma-norma yang dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku, dalam sebuah profesi sebagai tenaga pendidik atau guru, berdasarkan kesepakatan yang dibuat bersama. Kode etik guru ini dapat berupa ketentuan-ketentuan tertulis yang harus dipegang teguh dan diaplikasikan dalam bentuk sikap atau perbuatan oleh para guru.

Dalam hal ini kode etik suatu profesi merupakan norma-norma yang harus diindahkan dan diamalkan oleh setiap anggotanya dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagaimana mereka melaksanakan profesinya, dan larangan-larangan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan, tidak saja dalam menjalankan tugas profesi, tetapi dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Oleh karena itu, diharapkan dalam jiwa seorang guru terdapat watak dan keluhuran budi yang selalu menyinari jiwa sanubari peserta didik,

---

<sup>30</sup>Sudarwan Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru* (Bandung: Alfabeta 2013), 100.

menjadi tauladan bagi kolega dan teman sejawat, serta menjadi panutan masyarakat luas.

## 2. Tujuan dan Fungsi Kode Etik Guru

Suatu profesi dilaksanakan oleh profesional dengan menggunakan perilaku yang memenuhi norma-norma etik profesi. Setiap profesi memiliki kode etik, dimana dalam kode etik tersebut sebagai pedoman tingkah laku seorang anggota profesi. Pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

### a. Menjunjung tinggi martabat profesi.

Kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan pihak luar atau masyarakat, agar mereka tidak memandang rendah terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak-tanduk atau kelakuan anggotanya yang dapat mencemarkan nama baik profesi.

### b. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya.

Kesejahteraan mencakup lahir (atau material) maupun batin (spiritual, emosional, dan mental). Kode etik umumnya memuat larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Misalnya dengan menetapkan tarif-tarif minimum bagi honorarium anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga

---

<sup>31</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 44.

siapa saja yang mengadakan tarif dibawah minimum akan dianggap tercela dan merugikan rekan seprofesi.

- c. Pedoman berperilaku. Kode etik mengandung peraturan yang membatasi tingkah laku yang tidak pantas dan tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi.
- d. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Kode etik berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian dalam melaksanakan tugasnya.
- e. Untuk meningkatkan mutu profesi. Kode etik memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya.
- f. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Kode etik mewajibkan serta anggotanya untuk aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi.

Selain itu, adapun tujuan yang mengharuskan kode etik profesi tersebut dibuat, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi
- b. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota
- c. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi
- d. Untuk meningkatkan mutu profesi
- e. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi

---

<sup>32</sup>Ondi Saondi, *Etika Profesi Keguruan* (Bandung: Reflika Aditama, 2010), 99.

- f. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat
- g. Menentukan baku standarnya sendiri

Untuk itu sebagai pedoman sikap dan perilaku kode etik ini bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia dan bermartabat yang dilindungi undang-undang.

Adapun maksud dan tujuan pokok diadakannya kode etik ialah untuk menjamin agar tugas pekerjaan keprofesian itu terwujud sebagaimana mestinya dan kepentingan semua pihak terlindungi sebagaimana layaknya. Sedangkan fungsi kode etik itu sendiri adalah sebagai berikut.<sup>33</sup>

- a. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan
- b. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan
- c. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang.

Selain itu fungsi adanya kode etik adalah untuk menjaga kredibilitas dan nama baik guru dalam menyandang sebagai status pendidik. Dengan demikian, adanya kode etik tersebut diharapkan para guru tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap tugas dan kewajibannya. Secara substansial, diberlakukannya kode etik kepada guru sebenarnya untuk

---

<sup>33</sup>Ibid., 99.

menambah kewibawaan dan memelihara *image*, citra profesi guru tetap baik.<sup>34</sup>

Oleh karena itu dengan adanya kode etik tersebut, diharapkan agar para pendidik dapat melaksanakan kewajiban serta tugasnya dengan maksimal. Dengan tanpa adanya pelanggaran yang dapat merugikan pendidik maupun peserta didik.

Fungsi kode etik dalam UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa kode etik guru berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua atau wali siswa, sekolah dan rekan profesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika dan kemanusiaan.<sup>35</sup>

Menyadari pentingnya fungsi kode etik tersebut, berarti guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara jujur, komitmen dan penuh dedikasi. Hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud di atas. Juga harus dipatuhi demi menjaga kemajuan dan solidaritas yang tinggi.

Dengan adanya tujuan dan fungsi kode etik tersebut diharapkan para guru dapat menyadari betapa pentingnya keberadaan kode etik guru, karena dengan adanya kode etik, guru dapat memiliki pedoman dan landasan dalam bersikap, berperilaku serta dapat menjadi seorang guru yang profesional dalam bidangnya yang tentu sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

---

<sup>34</sup>Mujtahid, *Pengembangan Profesi Guru* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 43.

<sup>35</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen



### 3. Penetapan kode etik Guru

Kode etik bisa dilihat sebagai produk dari etika terapan karena dihasilkan berkat penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu, yaitu profesi. Tetapi setelah kode etik ada, pemikiran etis tidak berhenti. Kode etik tidak menggantikan pemikiran etis, tetapi sebaliknya selalu didampingi pemikiran etis. Supaya kode etik dapat berfungsi dengan semestinya, salah satu syarat mutlak adalah bahwa kode etik itu dibuat oleh profesi itu sendiri. Kode etik tidak akan efektif kalau di drop begitu saja dari atas (instansi pemerintah atau instansi-instansi lain) karena tidak akan dijiwai cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri.<sup>36</sup>

Instansi dari luar bisa menganjurkan membuat kode etik dan barang kali dapat juga membantu merumuskan, tetapi pembuatan kode etik itu sendiri harus dilakukan oleh profesi yang bersangkutan. Supaya dapat berfungsi dengan baik, kode etik tersebut harus menjadi hasil *self regulation* (pengaturan diri) dari profesi.

Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam diatas putih untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Hal ini tidak akan pernah dipaksakan dari luar. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi tersebut yang bisa mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan dengan tekun dan konsekuen.

---

<sup>36</sup>Ondi Saondi dan Aris Suherman, *Etika Profesi Keguruan* (Bandung: Reflika Aditama, 2010), 97.



Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya, lazimnya dilakukan pada suatu kongres profesi. Dengan demikian penetapan, kode etik tidak boleh dilakukan secara perorangan tetapi harus dilakukan oleh organisasi sehingga orang-orang yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi tidak dapat dikenakan aturan yang ada dalam kode etik tersebut.

Kode etik hanya akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin dikalangan profesi tersebut, jika semua orang yang menjalankan profesi tersebut bergabung dalam profesi yang bersangkutan.

Bentuk kode etik dalam suatu lembaga pendidikan tidak harus sama, tetapi secara instrinsik mempunyai kesamaan konten yang berlaku umum.<sup>37</sup> Norma-norma yang terkandung dalam kode etik sebuah lembaga pendidikan tidak harus selalu memiliki kesamaan, baik dalam hal rumusan maupun jumlah norma yang terkandung di dalamnya. Yang terpenting adalah penerapan nilai-nilai yang terkandung di dalam kode etik itu sendiri.

#### **4. Pelaksanaan, Pelanggaran dan Sanksi Kode Etik Guru**

Kode etik profesi merupakan penangkal dari kecenderungan manusiawi seorang pemegang profesi dari penyelewengan. Kode etik juga merupakan perangkat untuk mempertegas atau mengkristalisasi kedudukan dan peran pemegang profesi serta sekaligus melindungi profesinya dari hal-hal yang merugikan.

---

<sup>37</sup>Westy Soemanto dan Hendayat Soetopo, *Dasar dan Teori Pendidikan Dunia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 147.

Kode etik profesi pada pelaksanaannya harus diawasi oleh organisasi profesi dan lembaga-lembaga yudikatif lainnya, agar pelaksanaan profesi itu bisa berjalan dengan baik. Hal ini untuk mendorong agar pelaksanaan profesi dilakukan dengan baik dan penuh dedikasi, karena tanpa pengawasan pelaksanaan kode etik tidak ada manfaatnya.

Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat terlaksana dengan baik yaitu dengan pengawasan secara terus-menerus, pada umumnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar kode etik. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi moral dan sanksi dikeluarkan dari lembaga tersebut.<sup>38</sup>

Dalam pelaksanaannya, kode etik perlu adanya sebuah pengawasan agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat terealisasi dengan maksimal. Selain itu juga perlu adanya sebuah sanksi yang berupa sanksi moral maupun amoral. Yang tentunya bertujuan untuk memaksimalkan implementasi dari norma kode etik tersebut.

Apabila seorang anggota melanggar kode etik profesi, maka organisasi profesi tersebut dapat memberikan sanksi atau mengeluarkan anggota tersebut. Pelanggaran terhadap kode etik dapat dituntut kepengadilan. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik lainnya adalah sanksi moral yaitu akan mendapat celaan dari rekan-rekannya. Jadi selain ia mendapat sanksi dari organisasi profesi ia juga mendapat sanksi moral.

---

<sup>38</sup>Ondi Saondi, *Etika Profesi Keguruan* (Bandung: Reflika Aditama 2010), 98.

Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk secara khusus. Karena tujuannya mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, seringkali kode etik ini juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik.

Ketentuan itu merupakan akibat logis dari *self regulation* yang terwujud dalam kode etik, seperti kode etik itu berasal dari niat profesi mengatur dirinya sendiri, demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggar. Namun demikian, dalam praktik sehari-hari kontrol ini tidak berjalan secara mulus karena rasa solidaritas tertanam kuat dalam anggota-anggota profesi, seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran.

Mengenai pelanggaran kode etik guru tercantum dalam UU No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 8 ayat 1 sampai 3 sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakan Kode Etik Guru Indonesia dan ketentuan perundang yang berlaku yang berkaitan dengan protes guru.
- b. Guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan dan berat.

---

<sup>39</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

d. Sedangkan mengenai sanksi pelanggaran kode etik guru Indonesia tercantum dalam UU No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 9 ayat sampai 6 sebagai berikut:

- 1) Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia merupakan wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia.
- 2) Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana yang disebutkan pasal 1 harus objektif
- 3) Rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana disebutkan pada ayat 1 wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru.
- 4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru.
- 5) Siapapun yang mengetahui pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia, organisasi profesi guru, atau pejabat yang berwenang.
- 6) Setiap pelanggaran dapat melakukan pembelaan diri dengan atau tanpa bantuan organisasi profesi guru dan penasehat hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan di hadapan Dewan Kehormatan Guru Indonesia.

Dari rumusan UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen tersebut bahwasannya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota

profesi guru terdapat sanksi yang harus ditanggung, hal ini bergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan, pelanggaran yang dilakukan oleh oknum guru tersebut wajib ditangani oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia, atau dapat diserahkan kepada organisasi guru yang ada atau kepada pihak yang berwenang.

Guru yang telah melakukan sebuah pelanggaran akan dikenakan sanksi, tergantung jenis pelanggaran yang telah dilakukan, akan tetapi guru tersebut dapat melakukan pembelaan tanpa harus membawa lawyer (penasehat hukum). Pemberian sanksi kepada pelanggar dapat berupa sanksi moral, bahkan jika pelanggarannya itu dalam kategori yang berat, guru tersebut dapat di keluarkan dari statusnya, pelanggaran berat tersebut seperti membunuh anak didiknya, atau melakukan tindakan asusila.

Oleh karena itu, guru tidak serta merta dapat dikenai sanksi karena tudingan melanggar kode etik profesinya. Pemberian sanksi itu berdasarkan atas rekomendasi objektif. Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap KEGI merupakan wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI), pemberian sanksi terhadap Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana harus objektif, tidak deskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup> Sanksi mengenai pelanggaran kode etik guru menjadi wewenang bagi Dewan Kehormatan

---

<sup>40</sup>Sudarwan Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru* (Bandung: Alfabeta 2013), 101.

Guru Indonesia, yang mana sanksi tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## 5. Rumusan Kode Etik Guru

Berikut ini disajikan substansi utama Kode Etik Guru Indonesia. KEGI ini merupakan hasil rumusan Konferensi Pusat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Pada bagian lampiran ini juga dimuat tentang Dewan Kewenangan Guru Indonesia.

Oleh karena itu, meski banyak organisasi guru Indonesia, KEGI ini seharusnya menjadi kode etik tunggal untuk siapa saja yang menyanggah profesi guru. Artinya organisasi guru dengan keanggotaan “lebih sedikit” harus “tunduk” pada kode etik yang dikembangkan oleh organisasi sejenis dengan keanggotaan terbesar. Di samping itu, PGRI merupakan organisasi pertama yang telah secara komprehensif merumuskan KEGI dan DKGI.

Berikut ini disajikan substansi esensial dari Kode Etik Guru Indonesia:<sup>41</sup>

### a. Hubungan Guru dengan Peserta Didik

- 1) Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.
- 2) Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-hak dan kewajibannya sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat.
- 3) Guru mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran.
- 4) Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan.
- 5) Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana

---

<sup>41</sup>Sudarwan Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru* (Bandung: Alfabeta 2013),102.



sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik.

- 6) Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang diluar batas kaidah pendidikan.
  - 7) Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik.
  - 8) Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya.
  - 9) Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya.
  - 10) Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil.
  - 11) Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya.
  - 12) Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya.
  - 13) Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghamabat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan, dan keamanan
  - 14) Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan.
  - 15) Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama.
  - 16) Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknya untuk memeperoleah keuntungan-keuntungan pribadi.
- b. Hubungan Guru dengan Orang tua/Wali Siswa:
- 1) Guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orang tua/wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan.
  - 2) Guru memberikan informasi kepada orang tua/wali secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik.
  - 3) Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukan orang tua/walinya.
  - 4) Guru memotivasi orang tua/wali siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan.
  - 5) Guru berkomunikasi dengan baik dengan orang tua/wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada umumnya.



- 6) Guru menjunjung tinggi hak orang tua/wali siswa untuk berkonsultasi dengannya berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan, cita-cita anak atau anak-anak akan pendidikan.
  - 7) Guru tidak boleh melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orang tua/wali siswa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.
- c. Hubungan guru dengan masyarakat
- 1) Guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif, dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan.
  - 2) Guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran.
  - 3) Guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
  - 4) Guru berkerjasama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan *prestise* dan martabat profesinya.
  - 5) Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya.
  - 6) Guru memberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam hubungan dengan masyarakat.
  - 7) Guru tidak boleh membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya kepada masyarakat.
  - 8) Guru tidak boleh menampilkan diri secara eksklusif dalam kehidupan masyarakat.
- d. Hubungan Guru dengan Sekolah dan Rekan Sejawat
- 1) Guru memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi dan reputasi sekolah.
  - 2) Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan
  - 3) Guru menciptakan suasana sekolah yang kondusif
  - 4) Guru menciptakan suasana kekeluargaan didalam dan luar sekolah
  - 5) Guru menghormati rekan sejawat
  - 6) Guru saling membimbing antar sesama rekan sejawat
  - 7) Guru menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan dengan standar dan kearifan profesional
  - 8) Guru dengan berbagai cara harus membantu rekan-rekan juniornya untuk tumbuh secara profesional dan memilih jenis pelatihan yang relevan dengan tuntutan profesionalitasnya
  - 9) Guru menerima otoritas kolega seniornya untuk mengekspresikan pendapat-pendapat profesional berkaitan dengan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran
  - 10) Guru membasiskan diri pada nilai-nilai agama, moral dan kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan sejawat

- 11) Guru memiliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional pendidikan dan pembelajarn.
  - 12) Guru mengoreksi tindakan-tindakan sejawat yang menyimpang dari kaidah-kaidah agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesionalnya
  - 13) Guru tidak boleh mengeluarkan pernyataan-pernyataan keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi sejawat atau calon sejawat
  - 14) Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat pribadi dan profesional sejawatnya
  - 15) Guru tidak boleh mengoreksi tindakan-tindakan profesional sejawatnya atas dasar pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
  - 16) Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum
  - 17) Guru tidak boleh menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak langsung akan memunculkan konflik dengan sejawat.
- e. Hubungan Guru dengan Profesi
- 1) Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi
  - 2) Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan bidang studi yang diajarkan
  - 3) Guru terus menerus meningkatkan kompetensinya
  - 4) Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesional dan bertanggung jawab atas konsekuensinya
  - 5) Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggung jawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya
  - 6) Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya
  - 7) Guru tidak boleh menerima janji, pemberian, dan pujian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan profesionalnya
  - 8) Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas dan tanggung jawab yang muncul akibat kebijakan baru dibidang pendidikan dan pembelajaran
- f. Hubungan Guru dengan Organisasi Profesinya
- 1) Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi dari kepentingan kependidikan.
  - 2) Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan.
  - 3) Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat.

- 4) Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.
  - 5) Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
  - 6) Guru tidak boleh melakukan tindakan dan, mengeluarkan tindakan yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya.
  - 7) Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya.
  - 8) Guru tidak boleh mengatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- g. Hubungan guru dengan pemerintah
- 1) Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional, undang-undang tentang Guru dan Dosen dan ketentuan perundang-undangan lainnya.
  - 2) Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya.
  - 3) Guru berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
  - 4) Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.
  - 5) Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara.

Dalam merumuskan kode etik, Al-Ghazali lebih menekankan betapa berat kode etik yang diperankan seorang pendidik daripada peserta didiknya.

Kode etik pendidik terumuskan sebanyak 17 bagian, sementara kode etik peserta didik hanya 11 bagian hal itu terjadi karena guru dalam konteks ini menjadi segala-galanya, yang tidak saja menyangkut keberhasilannya dalam

menjalankan profesi keguruannya, tetapi juga tanggung jawabnya dihadapan Allah SWT kelak. Adapun kode etik pendidik yang dimaksud adalah:<sup>42</sup>

- a. Menerima segala problem peserta didik dengan hati dan sikap yang terbuka dan tabah
- b. Bersikap penyantun dan penyayang (Qs.Al-Imron :159)
- c. Menjaga kewibawaan dan kehormatannya dalam bertindak
- d. Menghindari dan menghilangkan sikap angkuh terhadap sesama (Qs.Al-Najm: 32)
- e. Bersifat rendah hati ketika menyatu dengan sekelompok masyarakat (Qs.Al-Hijr: 88)
- f. Menghilangkan aktifitas yang tidak berguna dan sia-sia
- g. Bersifat lemah lembut dalam menghadapi peserta didik yang tingkat IQ nya rendah, serta membina nya sampai pada taraf maksimal.
- h. Meninggalkan sifat marah dalam menghadapi problem peserta didiknya
- i. Memperbaiki sifat peserta didiknya, dan bersikap lemah lembut terhadap peserta didik yang kurang lancar bicaranya
- j. Meninggalkan sikap yang menakutkan pada peserta didik, terutama pada peserta didik yang belum mengerti atau mengetahui
- k. Berusaha memerhatikan pertanyaan-pertanyaan peserta didik, walaupun pertanyaannya itu tidak bermutu dan tidak sesuai dengan masalah yang diajarkan
- l. Menerima kebenaran yang diajukan oleh peserta didiknya
- m. Menjadikan kebenaran sebagai acuan dalam proses pendidikan, walaupun kebenaran itu datangnya dari peserta didik
- n. Mencegah dan mengontrol peserta didik mempelajari ilmu yang membahayakan (Qs.Al-Baqoroh: 195)
- o. Menanamkan sifat ikhlas pada peserta didik, serta terus menerus mencari informasi guna disampaikan pada peserta didik yang akhirnya mencapai tingkat “Taqqorub” kepada Allah SWT (Qs.Al-Bayyinah: 5)
- p. Mencegah peserta didik mempelajari ilmu fardhu kifayah (kewajiban kolektif, seperti ilmu kedokteran, psikologi, ekonomi dan sebagainya) sebelum mempelajari ilmu fardhu ‘Ain (kewajiban individual seperti akidah, syari’ah dan akhlak )
- q. Mengaktualisasikan informasi yang diajarkan pada peserta didik (Qs.Al-Baqoroh: 44)

## 6. Kompetensi Guru

Untuk konteks indonesia, dewasa ini telah dirumuskan syarat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru menurut undang-undang

<sup>42</sup>Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani, *Muraqi al-Ubudiyah fi Syarkh al-Bidayah al Hidayah* (Bandung: Al-Ma’arif), 88.

no 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Pada pasal 10 undang-undang tersebut disebutkan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.<sup>43</sup>

Terdapat empat kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang pendidik, kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi sosial serta kompetensi profesional. Kompetensi-kompetensi tersebut berperan penting bagi seorang pendidik.

Berikut ini kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik antara lain:

**a. Kompetensi pedagogik**

Adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pendidik dalam mengelola interaksi pembelajaran bagi peserta didik. Kompetensi pedagogik ini mencakup: pemahaman dan pengembangan potensi peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, serta sistem evaluasi pembelajaran. Kompetensi ini diukur dengan performancetest atau episodes terstruktur dalam praktek pengalaman lapangan (PPL), dan *case basid test* yang dilakukan secara tertulis.

**b. Kompetensi kepribadian**

Adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pendidik disekolah yang berupa kepribadian yang lengkap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Kompetensi kepribadian

---

<sup>43</sup>Siti Rodliyah, *Pendidikan & Ilmu pendndidikan* (Jember: Stain Jember Press, 2013), 125.



ini mencakup kematapan pribadi dan akhlak mulia, kedewasaan dan kearifan, serta keteladanan dan kewibawaan. Kompetensi ini bisa diukur dengan alat ukur portofolio guru atau calon guru, tes kepribadian atau potensi.

**c. Kompetensi profesional**

Adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik di sekolah berupa penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Dalam hal ini mencakup penguasaan materi keilmuan, penguasaan kurikulum dan silabus sekolah, metode khusus pembelajaran bidang study, dan wawasan etika dan pengembangan profesi. Kompetensi ini diukur dengan tertulis baik *multiple choice* maupun *essay*.

**d. Kompetensi sosial**

Adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pendidik di sekolah untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini diukur dengan portofolio kegiatan, prestasi dan keterlibatan dalam berbagai aktifitas.

Sedangkan konsep kompetensi-kompetensi pendidik dalam pendidikan islam antara lain:<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Abdul Mujib, Jusuf Mudzakkir. *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 96.

**a. Kompetensi personal religius**

Kemampuan dasar (kompetensi) yang pertama bagi peneliti adalah menyangkut kepribadian agamis, artinya pada dirinya melekat nilai-nilai yang lebih yang hendak di transinternalisasikan pada peserta didiknya. Misalnya nilai kejujuran, amanah, keadilan, kecerdasan, tanggungjawab, bermusyawarah, keberhasilan, keindahan, kedisiplinan, ketertiban, dan sebagainya. Nilai tersebut perlu dimiliki pendidik sehingga akan terjadi transinternalisasi (pemindahan penghayatan nilai-nilai) antara pendidik dan peserta didik, baik langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya terjadi transaksi (alih tindakan) antara keduanya.

**b. Kompetensi sosial religius**

Kemampuan dasar kedua bagi pendidik adalah menyangkut kepeduliannya terhadap masalah-masalah sosial selaras dengan ajaran dakwah islam. Sikap gotong royong, tolong menolong, egalitarian (persamaan derajat antara manusia), sikap toleransi, dan sebagainya. Juga perlu dimiliki oleh pendidik muslim islam dalam rangka transinternalisasi sosial atau transaksi sosial antara pendidik dan peserta didik.


**c. Kompetensi profesional religius**

Kemampuan dasar ketiga ini menyangkut kemampuan untuk menjalankan tugas keguruannya secara profesional dalam arti mampu membuat keputusan keahlian atas keberagamannya kasus serta mampu



mempertanggungjawabkan berdasarkan teori dan wawasan keahliannya dalam perspektif islam.

Kompetensi pendidik yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan uswah hasanah dan meningkatkan kualitas dan profesionalitasnya yang mengacu pada masa depan tanpa melupakan peningkatan kesejahteraan, misalnya, gaji, pangkat, kesehatan, perumahan, sehingga pendidik benar-benar berkemampuan tinggi dalam *transfer of heart*, *transfer of head* dan *transfer of hand* kepada peserta didik dan lingkungannya.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena, tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian yakni seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Di sini subjek dipandang secara holistik (menyeluruh) dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode.<sup>45</sup>

Sedangkan jenis penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat obyek tertentu. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memaparkan, menggambarkan, dan memetakan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berfikir tertentu.

Metode ini berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, efek yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang.<sup>46</sup>

Jenis penelitian berupa kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena yang apa adanya. Dalam hal ini, peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan

---

<sup>45</sup>Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya 2010),6.

<sup>46</sup>Mahmud, *Metode penelitian pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 100.

perlakukan tertentu terhadap objek penelitian, sehingga dalam penggambaran datanya menggunakan naratif kualitatif.<sup>47</sup>

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan data-data yang akan dikumpulkan merupakan suatu informasi dan ungkapan dalam bentuk deskripsi, ungkapan tersebut lebih menghendaki makna yang berada dibalik deskripsi data. Selain itu data yang dikumpulkan diupayakan untuk dideskripsikan dalam bentuk bahasa, ungkapan, cara berfikir, dan pandangan subjek penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fenomena atau peristiwa secara murni dan berupaya untuk menemukan unsur-unsur atau pengetahuan yang belum ada dalam teori yang diberlakukan.

Selain itu, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif karena peneliti ingin melakukan penelitian secara terperinci dan mendalam terhadap peran kode etik guru dalam meningkatkan kompetensi personal religius guru di MAN Srono Banyuwangi Tahun Pelajaran 2016/2017.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan sebagai lapangan penelitian atau tempat di mana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (Desa, Organisasi, Peristiwa, teks dan sebagainya).<sup>48</sup>

Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Madrasah Aliyah Negeri Srono Banyuwangi. Peneliti menjadikan MAN Srono sebagai

---

<sup>47</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 18.

<sup>48</sup>Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press 2015), 45.

lokasi penelitian karena berdasarkan pra penelitian bahwa sekolah ini telah memiliki rumusan kode etik guru yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan sebuah penelitian.

### C. Subjek Penelitian

Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* untuk menentukan siapa yang menjadi sumber data yang peneliti tuju. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut seorang penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.<sup>49</sup>

Peneliti menggunakan *Purposive Sampling* karena kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan diteliti yang selanjutnya dijadikan sebagai sumber data utama (informan). Sedangkan yang peneliti tetapkan dalam subjek penelitian ini adalah :

1. Kepala Sekolah
2. Guru
3. Siswa

### D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, maka data yang dikumpulkan haruslah *representative*. Ketepatan dalam memilih metode memungkinkan

---

<sup>49</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 218.

diperolehnya data yang objektif dan sangat menunjang keberhasilan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode observasi atau Pengamatan**

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif di mana dalam observasi ini peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan menggunakan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Metode observasi ini digunakan untuk memperoleh data.<sup>50</sup>

Melalui metode observasi ini, data yang diperoleh adalah data utama untuk mengetahui secara langsung:

- a. Sejarah Berdirinya MAN Srono Banyuwangi
- b. Letak geografis MAN Srono Banyuwangi.
- c. Rumusan kode etik guru yang terdapat di MAN Srono Banyuwangi.

### **2. Wawancara (Interview)**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>51</sup> Selain itu, wawancara merupakan sebuah percakapan antara seseorang dengan orang lain guna memperoleh informasi.

---

<sup>50</sup>Ibid., 227.

<sup>51</sup>Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya 2010), 186.

Wawancara dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada orang yang akan diwawancarai.

Dalam teknik ini peneliti menggunakan jenis wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*) di mana yang dimaksud wawancara tak berstruktur di sini adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Adapun data yang diperoleh dari wawancara (*interview*) ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran kode etik guru dalam meningkatkan kompetensi personal religius guru di MAN Srono Banyuwangi Tahun pelajaran 2016/2017.
- b. Hal-hal yang mempengaruhi peningkatan kompetensi personal religius guru di MAN Srono Banyuwangi Tahun pelajaran 2016/2017.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar-gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>52</sup>

Dengan demikian maka jelaslah bahwa metode dokumentasi yang dipakai dalam penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk mencari data-

---

<sup>52</sup>Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Peanada Media Group, 2007), 108.

data yang sudah didokumentasikan seperti buku-buku, laporan, arsip, majalah dan sebagainya. Adapun data yang ingin diperoleh dari dokumentasi adalah:

- a. Sejarah berdirinya Madrasah Aliyah Negeri Srono Banyuwangi
- b. Struktur kepengurusan Madrasah Aliyah Negeri Srono Banyuwangi
- c. Visi dan Misi Madrasah Aliyah Negeri Srono Banyuwangi
- d. Data-data lain yang diperlukan.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang harus dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>53</sup>

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, artinya analisis data yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:

---

<sup>53</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 244.



### 1. Data Reduction (Reduksi Data)

Maksudnya yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan yang berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian sampai pada pembuatan laporan.

### 2. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian yang baik merupakan suatu cara yang utama bagian analisis kualitatif yang valid.

### 3. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.<sup>54</sup>

Dalam penarikan kesimpulan ini diharapkan dapat memunculkan sebuah temuan yang belum pernah ada sebelumnya.

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *triangulasi*.

*Triangulasi* adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>55</sup>

Sedangkan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, Peneliti menggunakan *trianggulasi* sumber. Trianggulasi dengan sumber berarti

<sup>54</sup>Matthew B.Miles& A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif-Buku Sumber rentang Metode-metode Baru*, Terj.Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: Universitas Indonesia-Press, 2007), 16.

<sup>55</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta,2011), 241.

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dicapai dengan jalan di antaranya:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif orang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>56</sup>

#### **G. Tahap-tahap Penelitian**


Penelitian ini adalah suatu kegiatan yang bersifat komprehensif, di mana komponen yang satu berkaitan dengan komponen yang lain, sehingga dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan metode yang sistematis. Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu menghasilkan gambaran tentang Peran Kode Etik Guru dalam Meningkatkan Kompetensi Personal Religius Guru di MAN Srono Banyuwangi Tahun Pelajaran 2016/2017.

Langkah awal dalam kegiatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan tentang kondisi obyektif di MANSrono. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji teori, konsep

---

<sup>56</sup>Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya 2010),331.

dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung studi pendahuluan di lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, pengamatan (observasi) dan dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif sebagai bahan pertimbangan dalam mendeskripsikan temuan-temuan di lokasi penelitian. Berdasarkan hasil temuan-temuan di lapangan tersebut kemudian dilakukan pengecekan ulang menggunakan *triangulasi sumber* untuk melihat keabsahan atau kebenaran data yang telah didapatkan.



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat MAN Srono**

Semula Madrasah Aliyah Negeri Srono berasal dari kelas jauh (filial) dari MAN Banyuwangi yang bertempat di desa Parijatah Kecamatan Srono. Karena di Parijatah rupanya perkembangannya relative lamban karena tempatnya yang kurang strategis, maka MAN Filial Parijatah itu dipindahkan ke kota Srono, dengan status tetap sebagai kelas jauh, dengan nama Madrasah Aliyah Negeri Banyuwangi Filial Srono Untuk sementara Madrasah menempati gedung milik yayasan Cokroaminoto yang terdiri dari 4 ruang, dengan 3 ruang belajar dan 1 ruang kantor.

Ternyata dari tahun ke tahun madrasah filial ini mengalami perkembangan cukup bagus, tampak dari perkembangan jumlah siswa dan kualitas lulusan yang makin baik. Bahkan dalam tahun 1989 mampu membeli tanah untuk pendirian gedung seluas 5440 m<sup>2</sup>. Penggandaan tanah ini sebagai hasil kerjasama antara Madrasah dengan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) dan Wali murid. Pada tahun 1991 mulai membangun gedung untuk ruang belajar dan kantor pada tanah tersebut di atas. Gedung yang pertama kali di bangun itu terdiri dari 3 ruang belajar, 2 ruang kantor (bertingkat) dan 2 kamar mandi. Dengan dibangunnya gedung tersebut kemudian kurang lebih lima

tahun Madrasah Aliyah Negeri Banyuwangi Filial Srono menempati dua lokasi yang terpisah, yaitu :

- a. Gedung milik yayasan Cokroaminoto di jalan Muncar, yang dipinjam sejak tahun 1985
- b. Gedung milik sendiri di jalan Secawan, yaitu lokasi yang sekarang MAN Srono berada.

Perkembangan selanjutnya pada tahun 1996, dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 515A tanggal 25 November 1995, status Madrasah Aliyah Negeri Filial Banyuwangi di Srono menjadi Madrasah Aliyah Negeri Srono. Dengan demikian maka pengelolaan sepenuhnya oleh Kepala Madrasah bersama segenap guru dan pegawai MAN Srono hingga sekarang.

Adapun secara fisik, perkembangan bangunan MAN Srono adalah sebagai berikut :

Tahun 1989 : Membeli tanah lokasi pendidikan MAN Srono

Tahun 1991 : Membangun 3 ruang belajar, 2 ruang kantor (bertingkat) dan kamar mandi/WC

Tahun 1996 : Membangun 2 ruang belajar

Tahun 1997 : Membangun Mushollah dan membangun rumah penjaga

madrasah Tahun 1998 : Membangun 3 ruang belajar dan 1 kamar mandi,

membangun rumah penjaga Madrasah

Tahun 1999 : Membangun 9 kamar asrama putri dan 3 kamar asrama putra

Membangun 1 unit perumahan guru Membangun 1 unit ruang perpustakaan Tahun 2000 : Membangun 1 unit perumahan guru

Tahun 2001 : Membangun 1 ruang kelas kecil Membangun pagar tembok

Tahun 2002 : Membangun plesteran jalan masuk membangun fondasi untuk rencana gedung bertingkat

Tahun 2006 : Membangun ruang Lab. Komputer, Lab Bahasa, dan Lab IPA

Tahun 2008 : Membangun 2 Ruang Kelas atas bawah utara kantor guru

Tahun 2009 : Membangun 3 Ruang Kelas yang Menghadap ke selatan

Tahun 2010 : Membangun Kantin

Tahun 2011 : Membangun 2 Ruang Kelas Sebelah utara Asrama

Tahun 2012 : Membangun 4 Ruang Kelas

Tahun 2012 : Pembelian Tanah Seluas  $\pm 6000 \text{ m}^2$

Tahun 2013 : Membangun Masjid Al-Hidayah MAN Srono

Tahun 2014 : Membangun 1 Ruang Kelas, Ruang BK, Ruang Pramuka dan Ruang OSIS

Tahun 2015 : Membangun Ma'had Al-Hidayah MAN Srono.

## **2. Periodisasi Kepemimpinan MAN Srono**

Adapun jabatan kepala madrasah sejak status filial sampai status negeri di MAN Srono adalah :



**Tabel 4.1****Kepala MAN SronoBanyuwangi Mulai tahun 1985 sampai sekarang**

No	Nama	Masa Kerja
1	Drs. Bukhori Mintaredja	1985 – 1996
2	Drs. Ali Ghorib	1996 – 1998
3	Drs. Muhammad Kalyubi	1998 – 2001
4	Drs. Sumiran	2001 – 2002
5	Drs. H. Mursidi	2002 – 2009
6	Dra. Hj. Sucingsih, M.PdI	2009 – 2011
7	Drs. H. Mujikan, M.PdI	2011– sekarang

(Sumber data: Tata Usaha MAN Srono 2016/2017)

### 3. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah Aliyah Negeri Srono-Banyuwangi

#### a. Visi Madrasah Aliyah Negeri Srono-Banyuwangi

Visi Madrasah Aliyah Negeri Srono Banyuwangi, yaitu:

"Beriman dan bertaqwa, unggul dalam prestasi, terampil dan berwawasan IPTEK"

#### 1) Beriman Dan Bertaqwa

- a) Dapat menghayati dan mengamalkan ajaran Islam sesuai Al-Qur'an dan Hadist
- b) Memiliki akhlak yang baik dengan teman, orang tua dan guru

#### 2) Unggul Dalam Prestasi

- a) Unggul dalam prestasi akademik maupun non akademik

- b) Dapat melanjutkan ke Perguruan Tinggi favorit sesuai dengan bakat dan minatnya
- c) Peningkatan nilai UAN dan UAS

### **3) Terampil**

- a) Menguasai keterampilan-keterampilan yang dapat digunakan untuk bekal hidup di masyarakat
- b) Dapat menerapkan ilmu dan keterampilan yang dimiliki
- c) Mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi

### **4) Berwawasan IPTEK**

- a) Selalu berfikir ilmiah, obyektif dan masuk akal
- b) Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

#### **b. Misi Madrasah Aliyah Negeri Srono-Banyuwangi**

Misi Madrasah Aliyah Negeri Srono-Banyuwangi, yaitu: "Melaksanakan pendidikan yang islami berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, yang berorientasi pada mutu lulusan dengan mengadakan pengajaran yang efektif serta peningkatan penguasaan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan IPTEK".

#### **c. Tujuan Madrasah Aliyah Negeri Srono-Banyuwangi**

Adapun tujuan Madrasah Aliyah Negeri Srono-Banyuwangi, yaitu:

- 1) Meningkatkan prestasi siswa sehingga dapat mencapai prestasi yang lebih baik dan dapat melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri sesuai.

- 2) Meningkatkan penguasaan ketrampilan yang sesuai dengan minat dan bakat anak serta sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Meningkatkan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari siswa.

#### d. Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Tenaga edukatif (guru) dan tenaga administratif (karyawan) Madrasah Aliyah Negeri Srono Banyuwangi pada tahun pelajaran 2014/2015 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**

#### **Jumlah Guru dan Karyawan MAN SronoBanyuwangi**

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Drs. H. Mujikan, M.PdI	L	Kepala Madrasah
2.	Bambang Irawan, S.Pd	L	Waka
3.	Sunarti, S.Pd	P	Guru tetap
4.	Endah Puji Harsini, S. Pd	P	Guru tetap
5.	Drs. Samsul Ma'arif	L	Guru tetap
6.	Priyoyatno, S. Pd. MM	L	Guru tetap
7.	Drs. Rosit Efendi	L	Guru tetap
8.	Drs. Eko Suyitno	L	Guru tetap
9.	Sriyatun, S.Pd	P	Guru tetap
11.	Umi Rahayu, S. Pd	P	Guru tetap
12.	Aneka Sulastri, Ad. Com.	P	Guru tetap
13.	Eny Susiani, S. Pd	P	Guru tetap
14.	Unu Masnun, S. Pd	P	Guru tetap
15.	Drs. H. Khosim	L	Waka
16.	Astrie Wijayanti, S.Pd	P	Guru tidak tetap
17.	Wilis Anggraini, S, Si	P	Guru tetap
18.	Priyanto, S.Pd	L	Guru tetap
19.	Khudlori, S. Pd	L	Waka
20.	Moh. Ali Mansyur, M.PdI	L	Guru tetap
21.	Arina Ulfa, S. Pd	P	Guru tetap

22.	Nurul Hidayah, S.Pd	P	Guru tidak tetap
23.	Yuliatin, S.Pd	P	Guru tidak tetap
24.	Ani Rahmawati, S. Pd	P	Guru tidak tetap
25.	Nur Dwi Utami, S. Pd	P	Guru tetap
26.	Suharsono, S. Pd	L	Guru tetap
27.	Sofia Wardani, S.Pd	P	Guru tetap
28.	Umi Chamimah, S.Ag	P	Guru tetap
29.	Suwarno, S.Pd	L	Guru tetap
30.	Umi Fadilah Rinjani, M.A	P	Guru tetap
31.	Anis Mafhulah, S.Pd.I	P	Guru tetap
32.	Drs. Masrukin	L	Waka
33.	Akromin, S,Pd	L	Guru tetap
34.	Trini Suci, SS	P	Guru tidak tetap
35.	Zamroni Rosyidi,MM	L	Guru tidak tetap
36.	Wahyugianto	L	Karyawan
37.	Yoyok Saputro	L	Karyawan
38.	Elbi Waluyo	L	Karyawan
39.	Mahmudi	L	Karyawan
40.	Uswatun Hasanah	P	Karyawan
41.	Karno	L	Karyawan
42.	H. Rusdianto, M.PdI	L	Ka. TU
43.	Abil Firda Haqiqi, A.ma	L	Karyawan
45.	Pak Mat	L	Karyawan

(Sumber data: Tata Usaha MAN Srono 2016/2017)

#### e. Sarana dan Prasarana

Untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan administrasi dan kegiatan pembelajaran, MAN Srono mengembangkan berbagai sarana dan prasarana penunjang. Sarana penunjang kegiatan pembelajaran yang tersedia di MAN Srono adalah laboratorium Biologi, perpustakaan, media pembelajaran, ruang pembelajaran, buku pembelajaran, dan perpustakaan.

##### 1) Laboratorium

Laboratorium yang ada adalah laboratorium Biologi, laboratorium Fisika, laboratorium Kimia, laboratorium IPS, laboratorium computer, serta laboratorium Bahasa.

##### 2) Perpustakaan

Perpustakaan MAN Srono sampai saat ini sudah memiliki 11563 eksemplar buku, baik buku pelajaran, buku panduan untuk guru, buku pengayaan atau buku umum, dan buku referensi. Saat ini perpustakaan MAN Srono sudah mampu memberikan pinjaman kepada semua siswa untuk semua mata pelajaran.

##### 3) Laboratorium Komputer

Laboratorium komputer memiliki sebanyak 20 unit komputer yang diatur dengan LAN. Selain fasilitas kegiatan pembelajaran di laboratorium komputer, telah dikembangkan internet tanpa kabel (wireless).

#### 4) Media Pembelajaran

Untuk mempermudah dan memvariasikan kegiatan pembelajaran, disediakan beberapa media atau alat pembelajaran antara lain TV dan video player tiap kelas, LCD, ruang multimedia, dan ruang pembelajaran outdoor. Selain disediakan di kelas, para guru sudah difasilitasi oleh madrasah dengan laptop. Hampir semua guru telah memiliki laptop.

### **B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

Dalam pembahasan ini akan diungkapkan tentang kondisi yang sebenarnya mengenai peran kode etik guru dalam meningkatkan kompetensi personal religius guru di Madrasah Aliyah Negeri Srono Banyuwangi Tahun 2016/2017.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab III, bahwa penelitian ini menggunakan metode atau teknik observasi partisipatif, wawancara, dan dokumenter sebagai alat untuk memperoleh data yang berkaitan dengan obyek penelitian yang diteliti. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini akan dipaparkan secara rinci dan sistematis tentang obyek yang diteliti, dan hal itu mengacu pada fokus penelitian sebagai berikut:

#### **1. Rumusan Kode Etik Guru di MAN Srono Banyuwangi Tahun Pelajaran 2016/2017.**

Dari data di lapangan yang penulis peroleh bahwa di Madrasah Aliyah Negeri Srono Banyuwangi memiliki rumusan kode etik, hal ini



dapat diketahui dengan adanya rumusan kode etik yang telah diberi pigura dan ditempelkan pada dinding ruang tata usaha sekolah.(*observasi*)<sup>56</sup>

Menurut Michael D. Bayles (1981)<sup>57</sup>, kode etik profesi secara umum mengandung unsur: Pertama, kewajiban, yaitu norma-norma yang berisi apa yang benar dan salah untuk dilakukan. Peraturan menyatakan kewajiban-kewajiban yang menentukan perbuatan yang tidak boleh menyimpang dan Kedua, izin yaitu pemberian izin (permisi) untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban profesi. Misalnya seorang profesional diizinkan untuk menolak permintaan klien yang mengusulkan perbuatan amoral (bertentangan dengan norma-norma profesi).

Sedangkan fungsi adanya kode etik adalah untuk menjaga kredibilitas dan nama baik guru dalam menyandang sebagai status pendidik. Dengan demikian, adanya kode etik tersebut diharapkan para guru tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap tugas dan kewajibannya. Secara substansial, diberlakukannya kode etik kepada guru sebenarnya untuk menambah kewibawaan dan memelihara image, citra profesi guru tetap baik.<sup>58</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya rumusan kode etik adalah seperangkat peraturan yang dapat dijadikan acuan serta pedoman dalam melakukan suatu tindakan sebuah profesi, yang didalamnya berisi perintah maupun larangan. Dengan adanya

---

<sup>56</sup> Masrukin, Wawancara, Srono 6 September 2016

<sup>57</sup> Dalam kutipan Muhamad Nurdin, *Kiat menjadi Guru Profesional*, 128

<sup>58</sup> Mujtahid, *Pengembangan Profesi Guru* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 43.

rumusan kode etik tersebut diharapkan untuk tidak melakukan tindakan yang dilarang yang tentunya akan dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat didalam sebuah profesi tersebut.

Didalam lingkungan pendidikan rumusan kode etik guru penting adanya,hal ini dikarenakan guru adalah sosok yang dapat dijadikan contoh serta memegang peran yang penting dalam proses pembelajaran. Di dalam elemen pendidikan guru diharapkan agar tidak melakukan sebuah kesalahan yang fatal, seperti melanggar norma-norma yang berlaku, serta melakukan tindakan amoral terlebih kepada peserta didiknya.

Oleh karena itu rumusan kode etik guru dalam sebuah lembaga pendidikan perlu adanya, sebagai tolok ukur dan pedoman bagi setiap guru untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar etika sebagai seorang guru,selain itu kode etik guru juga dapat menambah kewibawaan seorang guru yang mampu melaksanakan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

Dalam hal ini, menurut Drs.H.Mujikan, selaku kepala sekolah MAN Srono mengatakan bahwa rumusan kode etik guru disekolah ini mengikuti kode etik guru Indonesia dari hasil rumusan konggres yang dirumuskan oleh Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) XIII pada tanggal 21 sampai dengan 25 November 1973 di Jakarta.

Akan tetapi Kode etik guru yang terdiri dari sembilan poin bukan menjadi acuan tunggal yang digunakan pada Madrasah tersebut, terdapat norma-norma yang harus dilakukan oleh para guru yang telah disepakati

bersama. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Drs.H.Mujikan selaku kepala sekolah MAN Sronosebagai berikut:

“Selain rumusan kode etik yang terdiri dari sembilan poin itu mbk,di sini juga ada seperangkat nilai-nilai yang telah disepakati bersama-sama baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, seperti adanya piket pagi untuk berdiri didepan gerbang serta bersalaman ketika siswa datang, kemudian membaca al-qur'an sebelum pelaksanaan pembelajaran, dan diwajibkan untuk melaksanakan sholat dhuha ketika sedang istirahat.”<sup>59</sup>

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Rusdianto selaku kepala bagian tata usaha, sebagai berikut:

“Kalau mengenai rumusan kode etik guru disini sama dengan kode etik guru secara umumnya mbk, yang dari PGRI, yang terdiri dari sembilan poin. Nah seperti itu (sambil menunjukkan kepada penulis)”

Mengenai rumusan kode etik yang dimaksudkan di atas yaitu sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Guru berbakti membimbing anak didik untuk membentuk manusia pembangun yang berjiwa Pancasila.
- b. Guru memiliki kejujuran professional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing.
- c. Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan.

---

<sup>59</sup>Mujikan, wawancara, Srono,7 September 2016

<sup>60</sup>Rusdianto, wawancara, Srono, 14 September 2016

- d. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah, dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik.
- e. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat disekitar sekolahnya maupun masyarakat yang luas untuk kepentingan pendidikan.
- f. Guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya.
- g. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan maupun didalam hubungan keseluruhan.
- h. Guru bersama-sama memelihara membina dan meningkatkan mutu organisasi Guru profesional sebagai sarana pengabdianya.
- i. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Akan tetapi sembilan poin yang terdapat dari rumusan kode etik guru tersebut bukan satu-satunya aturan mengenai norma-norma yang harus ditaati oleh guru, masih terdapat seperangkat norma yang tersirat maupun tersurat, seperti yang diungkapkan oleh kepala bagian tata usaha sebagai berikut:<sup>61</sup>

“mengenai kode etik guru ada sembilan poin itu mbk,tetapi disini ada aturan- aturan lain mengenai guru. Bentuknya ada yang tertulis dapat juga disebut dengan tata tertib guru,kemudian yang tidak tertulis itu bebentuk kesepakatan bersama,seperti membaca al-qur’an sebelum memulai pembelajaran dipagi hari.”

---

<sup>61</sup>Masrukin, wawancara, Srono, 6 September 2016

Mengenai penetapan tata tertib guru yang tersirat maupun tersurat dilakukan dengan cara mencari kesepakatan bersama, seperti yang diungkapkan oleh kepala sekolah sebagai berikut:<sup>62</sup>

“Dalam merumuskan tata tertib yang tertulis maupun yang tidak, itu dilakukan dengan cara rapat bersama, dengan menghadirkan pihak-pihak yang terlibat. Diantaranya, saya sendiri selaku kepala sekolah, kemudian wakil kepala bagian kurikulum, dan para dewan guru.”

Dari hasil wawancara dan observasi tentang Peran kode etik guru dalam meningkatkan kompetensi personal religius guru Madrasah Aliyah Negeri Srono Banyuwangi, sesuai dengan fokus masalah yang pertama yaitu mengenai rumusan kode etik guru yang terdapat di madrasah tersebut dapat disimpulkan bahwa, rumusan kode etik guru yang terdapat di MAN Srono mengikuti kode etik secara nasional, yang mana rumusan tersebut terdiri dari sembilan poin, akan tetapi kode etik guru tersebut bukanlah satu-satunya aturan norma yang terdapat di madrasah tersebut, adanya tata tertib guru serta peraturan-peraturan lain yang tidak tertulis, melainkan sudah menjadi kesepakatan bersama.

Peraturan-peraturan yang tidak tertulis tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru dan sudah menjadi kebiasaan, seperti berangkat pagi dan berdiri di depan gerbang untuk bersalaman dengan siswa yang datang, hal ini dilakukan dengan kesadaran guru tersebut untuk berangkat sepagi mungkin, tidak ada tuntutan maupun tekanan

---

<sup>62</sup>Mujikan, wawancara, Srono, 7 September 2016

didalamnya. selain itu kegiatan membaca Al-qur'an sebelum pembelajaran, hal ini dilakukan ketika akan dimulainya jam pelajaran pertama. Setiap guru yang akan mengajar pada jam pertama melakukan kegiatan tersebut.

Selanjutnya mengenai seperangkat aturan yang telah disepakati bersama tersebut bukan hanya sekedar peraturan yang abstrak. Kesepakatan tersebut dilakukan dengan menghadirkan berbagai elemen yang terdapat di Madrasah tersebut, seperti para dewan guru, kepala sekolah, wakil kepala bagian kurikulum dan yang lainnya. Untuk itu kesepakatan tersebut tidak dapat dipandang sebelah mata hanya karena tidak terdapat wujud kongkrit. Akan tetapi nilai-nilai tersebut sudah melekat pada diri para guru di Madrasah tersebut.

## **2. Peran kode etik guru dalam meningkatkan kompetensi personal religius guru di MAN Srono Banyuwangi Tahun Pelajaran 2016/2017.**

Fungsi kode etik dalam UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa kode etik guru berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua atau wali siswa, sekolah dan rekan profesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika dan kemanusiaan.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Sekretariat Negara RI, Undang Undang Tentang Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005



Menyadari pentingnya fungsi kode etik tersebut, berarti guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara jujur, komitmen dan penuh dedikasi. hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud diatas. Juga harus dipatuhi demi menjaga kemajuan dan solidaritas yang tinggi.

Dengan adanya tujuan dan fungsi kode etik diharapkan para guru dapat menyadari betapa pentingnya keberadaan kode etik guru, karena dengan adanya kode etik, guru dapat memiliki pedoman dan landasan dalam bersikap, berperilaku serta dapat menjadi seorang guru yang profesional dalam bidangnya yang tentu sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah MAN Srono mengenai peran kode etik diungkapkan bahwa:<sup>64</sup>

“Sangat tergantung pada kepribadian seorang guru, kode etik diibaratkan seperti halnya kitab suci, meskipun sudah dibaca tetapi tidak diamalkan sama saja. Pada dasarnya kode etik itu tentu saja memiliki peran yang begitu penting, akan tetapi kembali lagi pada diri guru tersebut”.

Begitu pula dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Khudhori salah satu guru mata pelajaran sejarah mengenai peran kode etik guru dalam meningkatkan kompetensi personal religius yang menyebutkan bahwa:<sup>65</sup>

“Kode etik guru sangat-sangat berperan peting dalam meningkatkan kesabaransaya dalam mengajar, dulu saya itu suka emosi ketika menjumpai siswa yang tidak mematuhi peraturan, tetapi dengan saya berusaha menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik guru

---

<sup>64</sup>Mujikan, wawancara, Srono 7 September 2016

<sup>65</sup>Khudhori, wawancara, Srono 14 September 2016

tingkat emosi saya berkurang, dalam menerapkan kode etik guru saya berusaha untuk disiplin”.

Wawancara juga dilakukan penulis kepada bapak Eko selaku guru mata pelajaran Al-Qur'an Hadist sebagai berikut:<sup>66</sup>

“Sangat berperan, karena sekarang ini banyak guru yang jarkoni, yang berarti iso ngajar gak iso nglakoni, nah dengan adanya kode etik tersebut semacam ada tuntutan yang harus di taati. Selain itu dalam kurikulum 2013 ada istilah SKP yaitu sasaran kinerja guru yang mendukung guru dalam menunjang proses pembelajaran”.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara mengenai peran kode etik guru dalam meningkatkan kompetensi personal religius guru dengan siswa yang bernama Farah Faulintun siswi kelas XI MIA 3 sebagai berikut :<sup>67</sup>

“Kalau kode etik guru itu harus ditaati oleh guru, karena itu adalah sebuah peraturan jadi kalau peraturan itu dilaksanakan pasti akan membawa manfaat bagi guru tersebut, peraturan itu sangat penting agar tidak ada pelanggaran”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa kode etik guru sangat berperan, dengan adanya kode etik guru ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan sebuah tindakan. Dengan adanya norma-norma yang terkandung dalam kode etik seorang guru mempunyai landasan dalam bertindak, seorang guru adalah sosok yang menjadi figur oleh peserta didiknya.

---

<sup>66</sup>Eko, wawancara, Srono 15 September 2016

<sup>67</sup>Farah, wawancara, Srono 14 September 2016

Kode etik guru juga berperan dalam meningkatkan kompetensi religius guru, seperti yang telah dijelaskan dari hasil wawancara diatas, bahwa dengan adanya kode etik guru tersebut dapat dijadikan sebagai pengendalian diri untuk melakukan sebuah tindakan yang melanggar norma sebagai seorang guru. Dengan adanya nilai-nilai yang terkandung didalamnya seorang guru akan berfikir ulang untuk melakukan pelanggaran. Seperti guru yang sering marah-marah, akan mengendalikan diri dengan adanya nilai-nilai yang terkandung didalam kode etik guru tersebut.

Selanjutnya, seorang siswa juga dapat merasakan peran kode etik guru tersebut. Siswa sebagai objek dalam pembelajaran sudah barang tentu mempunyai penilaian tersendiri terhadap guru yang sedang mengajar, sebagai siswa tentunya menginginkan sosok guru yang mampu mengerti apa yang siswa inginkan, yang dapat mengerti dia, serta bijaksana dalam memutuskan sesuatu. Selain itu, siswa juga tidak begitu senang dengan guru yang sering emosi serta berbicara dengan nada yang tinggi, seakan-akan siswa dibuat takut oleh guru tersebut. Untuk itu kode etik guru ini sangat berperan guna meningkatkan kesabaran serta kebijaksanaan seorang guru.

### **3. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kompetensi personal religius guru di MAN Srono Tahun Pelajaran 2016/2017.**

Dalam meningkatkan kompetensi seorang guru tentunya terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi, terlebih dalam kompetensi

personal religius guru yang meliputi berbagai sikap dan perbuatan, seperti tingkat kesabaran seorang guru, kebijaksanaan dalam menentukan keputusan.

Seperti wawancara dengan kepala sekolah yang telah dilakukan oleh penulis mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kompetensi personal religius guru sebagai berikut:<sup>68</sup>

“Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kompetensi personal religius guru seperti kesabaran guru, kebijaksanaan, serta keikhlasan dapat di latarbelakangi oleh faktor intern dan faktor ekstern, faktor intern meliputi kepribadian dari guru tersebut, sedangkan faktor ekstern seperti persoalan-persoalan yang muncul dari lingkungan guru tersebut, lingkungan tersebut bisa muncul dari lingkungan keluarga, masyarakat sekitar”

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh bapak Khudhori sebagai berikut :

“Faktor yang dapat mempengaruhi itu bisa dari bertambahnya usia, selain itu pengalaman mengajar, kemudian faktor kepribadian juga sangat berpengaruh”.

Selain itu bapak Eko juga mengutarakan pendapatnya mengenai faktor-faktor yang meningkatkan kesabaran serta kebijaksanaan seorang guru sebagai berikut:

“Faktor tersebut muncul dari dalam diri guru tersebut, seperti faktor kepribadian, kemudian usia juga bisa, karena semakin tua

---

<sup>68</sup>Mujikan, wawancara, Srono, 7 September 2016

usia guru dia tidak sering marah-marrah, selain itu faktor tuanya ijazah yang dimiliki guru juga dapat mempengaruhi”.

Penulis juga mewawancarai Ahmad Mina Setiawan, selaku ketua osis MAN Srono, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesabaran serta kebijaksanaan guru sebagai berikut:<sup>69</sup>

“Guru itu panutan siswa mbk, jadi seorang guru jangan sampai melakukan pelanggaran, kalau mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesabaran guru dalam mengajar bisa dari dalam jiwa guru itu, seperti kebosanan guru terhadap siswa, kemudian kesehatan juga bisa mempengaruhi mbk”.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa faktor-faktor yang dapat meningkatkan kompetensi personal religius guru terdiri dari faktor intern dan ekstern, faktor intern terdiri dari kepribadian guru tersebut, faktor kepribadian meliputi tingkat emosional seseorang, selain itu faktor kesehatan juga berpengaruh. Karena jika kesehatan seorang terganggu maka proses pembelajaran tidak akan berjalan secara maksimal.

Sedangkan faktor ekstern meliputi berbagai aspek antara lain, lama seorang guru tersebut mengajar, kemudian lingkungan juga memegang peranan penting dalam meningkatkan kesabaran guru dalam proses pembelajaran, apabila seorang guru tersebut memiliki masalah di dalam lingkungan keluarganya maupun lingkungannya akan mampu mempengaruhi tingkat emosional seorang guru dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut harus dikendalikan dengan cara

---

<sup>69</sup>Ahmad Mina, wawancara, Srono 23 September 2016

tetap melekatkan norma-norma yang terkandung dalam rumusan kode etik guru yang telah menjadi sebuah landasan sikap, guna mampu untuk meningkatkan kompetensi personal religius guru tersebut.

### **C. PEMBAHASAN TEMUAN**

#### **1. Rumusan Kode Etik Guru di MAN Srono Banyuwangi Tahun Pelajaran 2016/2017.**

Setiap profesi memiliki kode etik, demikian halnya guru, seperti jabatan dokter, notaris, dan arsitek sebagai bidang pekerjaan profesi, guru juga memiliki kode etik, yakni kode etik guru. Meskipun demikian, tentang kode etik belum memiliki pengertian yang sama.

Adanya penerimaan atau suatu kode etik itu mengandung makna selain adanya pengakuan dan pemahaman atas ketentuan dan atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, juga adanya suatu ikatan komitmen dan pernyataan kesadaran untuk mematuhi dalam menjalankan tugas dan perilaku keprofesiannya, serta kesiapan dan kerelaan atas kemungkinan adanya konsekuensi dan sanksi seandainya terjadi kesalahan terhadapnya.

Menurut Trianto, Kode etik adalah kumpulan norma-norma yang merupakan pedoman perilaku profesional dalam melaksanakan profesinya.<sup>70</sup> Sedangkan pengertian kode etik guru yang tercantum dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia. Sebagai pedoman sikap

---

<sup>70</sup> Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan* (Jakarta: Kencana, 2011), 34.



dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat dan warga negara.<sup>71</sup>

Sedangkan kode etik guru merupakan norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Pedoman sikap dan perilaku yang dimaksud adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas keprofesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari di dalam dan luar sekolah.<sup>72</sup>

Bentuk kode etik dalam suatu lembaga pendidikan tidak harus sama, tetapi secara instrinsik mempunyai kesamaan konten yang berlaku umum.<sup>73</sup> Berdasarkan hasil temuan mengenai rumusan kode etik guru yang terdapat di MAN Srono merupakan turunan dari kode etik nasional, terdapat perbedaan kata-kata, akan tetapi memiliki maksud dan tujuan yang sama. Mengenai rumusan kode etik yang dimaksudkan di atas yaitu sebagai berikut:<sup>74</sup>

- a. Guru berbakti membimbing anak didik untuk membentuk manusia pembangun yang berjiwa Pancasila.

---

<sup>71</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

<sup>72</sup>Sudarwan Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru* (Bandung: Alfabeta 2013), 100.

<sup>73</sup>Westy Soemanto dan Hendayat Soetopo, *Dasar dan Teori Pendidikan Dunia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 147.

<sup>74</sup>Observasi, Srono 13 September 2016

- b. Guru memiliki kejujuran professional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing.
- c. Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan.
- d. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah, dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik.
- e. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang luas untuk kepentingan pendidikan.
- f. Guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya.
- g. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan maupun di dalam hubungan keseluruhan.
- h. Guru bersama-sama memelihara membina dan meningkatkan mutu organisasi Guru profesional sebagai sarana pengabdianya.
- i. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Sedangkan rumusan kode etik berikut adalah kode etik guru Indonesia sebagai hasil rumusan kongres yang dirumuskan oleh Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) XIII pada tanggal 21

sampai dengan 25 November 1973 di Jakarta, terdiri dari sembilan item sebagai berikut:

- a. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
- b. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional
- c. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan
- d. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar
- e. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
- f. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya
- g. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, kesetiakawanan social
- h. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI, sebagai sarana perjuangan dan pengabdian
- i. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.<sup>75</sup>

Hal di atas menunjukkan bahwa adanya kesesuaian antara rumusan kode etik yang terdapat di Madrasah Aliyah Negeri Srono dengan rumusan kode etik yang telah disusun oleh Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia.

## **2. Peran kode etik guru dalam meningkatkan kompetensi personal religius guru di MAN Srono Banyuwangi Tahun Pelajaran 2016/2017.**

Dengan adanya kode etik diharapkan agar dapat menjaga kredibilitas dan nama baik guru dalam menyandang sebagai status pendidik.

Dengan demikian, adanya kode etik tersebut para guru tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap tugas dan kewajibannya. Secara substansial, diberlakukannya kode etik kepada guru sebenarnya untuk

<sup>75</sup>Mujtahid, *Pengembangan Profesi Guru*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 43-44

menambah kewibawaan dan memelihara image, citra profesi guru tetap baik.<sup>76</sup>

Dalam UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa kode etik guru berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua atau wali siswa, sekolah dan rekan profesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika dan kemanusiaan.<sup>77</sup>

Menyadari pentingnya fungsi kode etik tersebut, berarti guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara jujur, komitmen dan penuh dedikasi. Hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud di atas. Juga harus dipatuhi demi menjaga kemajuan dan solidaritas yang tinggi.

Dengan adanya tujuan dan fungsi kode etik tersebut diharapkan para guru dapat menyadari betapa pentingnya keberadaan kode etik guru, karena dengan adanya kode etik, guru dapat memiliki pedoman dan landasan dalam bersikap, berperilaku serta dapat menjadi seorang guru yang profesional dalam bidangnya yang tentu sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Dari hasil temuan, kode etik tersebut memiliki peran yang sangat penting terhadap peningkatan kompetensi personal religius guru yang meliputi, kesabaran guru kemudian keikhlasan guru dalam mengajar serta kebijaksanaan guru dalam meluruskan sebuah permasalahan. Dengan

---

<sup>76</sup> Mujtahid, *Pengembangan Profesi Guru* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 43.

<sup>77</sup> Sekretarian Negara RI, Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

adanya kode etik guru tersebut dapat dijadikan pedoman dalam berperilaku agar tidak melanggar norma-norma yang telah ditetapkan.

Kode etik guru yang sudah terumuskan di Madrasah Aliyah Negeri Srono bukan hal yang dapat disepelekan serta dianggap sebelah mata, karena nilai-nilai yang terkandung didalamnya sudah melekat didalam jiwa para guru. Berdasarkan hal tersebut maka, adanya kode etik ini menduduki peran penting guna menunjang kompetensi-kompetensi guru, terutama dalam meningkatkan kompetensi personal religius guru.

### **3. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kompetensi personal religius guru di MAN Srono Tahun Pelajaran 2016/2017.**

Kemampuan dasar (kompetensi) yang pertama bagi peneliti adalah menyangkut kepribadian agamis, artinya pada dirinya melekat nilai-nilai yang lebih yang hendak ditransinternalisasikan pada peserta didiknya. Misalnya nilai kejujuran, amanah, keadilan, kecerdasan, tanggungjawab, bermusyawarah, keberhasilan, keindahan, kedisiplinan, ketertiban, dan sebagainya. Nilai tersebut perlu dimiliki pendidik sehingga akan terjadi transinternalisasi (pemindahan penghayatan nilai-nilai) antara pendidik dan peserta didik, baik langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya terjadi transaksi (alih tindakan) antara keduanya.<sup>78</sup>

Untuk membetuk kepribadian agamis seorang pendidik harus mampu untuk memperbaiki dirinya dengan melakukan berbagai cara, diantaranya

---

<sup>78</sup>Abdul Mujib, Jusuf Mudzakkir. *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 96.

dengan lebih meningkatkan pembelajarannya, dan tentunya dengan cara mendekatkan diri kepada Allah.<sup>79</sup>

Dari hasil temuan mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan kompetensi personal religius guru di MAN Srono, terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kepribadian dari pendidik tersebut, kemudian kondisi kesehatan serta faktor usia pendidik tersebut. Selanjutnya faktor eksternal yang dapat meningkatkan kompetensi personal religius guru mengenai kondisi lingkungan, serta permasalahan yang ada, selain itu usia ijazah dan lama pengabdian guru dalam mengajar juga dapat mempengaruhi.

Oleh karena itu faktor-faktor tersebut harus selalu mampu untuk dapat meningkatkan kompetensi personal religius guru seperti halnya kesabaran, serta keikhlasan guru dalam mengajar, seperti halnya kondisi kesehatan guru yang stabil dan selalu bugar, sehingga pembelajaran terkesan semangat dan menyenangkan, selanjutnya lingkungan yang mendukung agar guru dapat merasakan sebuah ketenangan serta tidak adanya kegundahan hati yang dapat memicu emosi pendidik ketika akan melakukan proses pembelajaran.

---

<sup>79</sup>Ibid., 99



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Rumusan kode etik guru yang terdapat di MAN Srono merupakan turunan dari kode etik hasil rumusan kongres yang dirumuskan oleh Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) XIII pada tanggal 21 sampai dengan 25 November 1973 di Jakarta. Terdapat perbedaan kata-kata, akan tetapi memiliki maksud dan tujuan yang sama.

Sedangkan, kode etik tersebut memiliki peran yang sangat penting terhadap peningkatan kompetensi personal religius guru yang meliputi, kesabaran guru kemudian keikhlasan guru dalam mengajar serta kebijaksanaan guru dalam meluruskan sebuah permasalahan. Dengan adanya kode etik guru tersebut dapat dijadikan pedoman dalam berperilaku agar tidak melanggar norma-norma yang telah ditetapkan.

Selain itu, mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan kompetensi personal religius guru di MAN Srono, terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kepribadian dari pendidik tersebut, kemudian kondisi kesehatan serta faktor usia pendidik tersebut. Selanjutnya faktor eksternal yang dapat meningkatkan kompetensi personal religius guru mengenai kondisi lingkungan, serta permasalahan yang ada, selain itu usia ijazah dan lama pengabdian guru dalam mengajar juga dapat mempengaruhi.



## **B. Saran-saran**

1. Bagi kepala sekolah MAN Srono Banyuwangi agar lebih menekankan kepada para guru untuk meningkatkan penerapan norma-norma yang terkandung di dalam kode etik guru, sehingga kompetensi personal religius yang dimiliki para guru dapat memiliki kemajuan.
2. Bagi para dewan guru Madrasah Aliyah Negeri Srono Banyuwangi untuk lebih meningkatkan lagi kompetensi personal religius, agar kepribadian guru lebih baik dan senantiasa melekatkan norma-norma yang terkandung dalam kode etik di manapun dan kapanpun.
3. Bagi siswa MAN Srono agar selalu menaati serta menghormati para dewan guru, agar bertambahnya keberkahan serta mencari ridha guru guna memperoleh ilmu yang bermanfaat.
4. Bagi peneliti lain, perlu diadakan penelitian selanjutnya mengenai penelitian tentang kode etik guru serta kompetensi personal religius guru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2006. *Bahasa Indonesia Ragam Keilmuan*. Jember: STAIN Jember Press
- Aris, Ondi Saondi. 2010. *Etika Profesi Keguruan*. Bandung: Reflika Aditama.
- Bugin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Peadada Media Group.
- Danim, Sudarwan. 2013. *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djamarah. Syaiful Bahri, 2010. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif: Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hidayat, Fatkhul. 2014. *Revitalisasi kompetensi kepribadian pendidik dan implikasinya terhadap guru pendidikan agama islam (Telaah Pemikiran Al-Ghazali)*.
- Mahmud. 2011. *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Matthew B. Miles & A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif-Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia-Press
- Meolong Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Mujib, Abdul. 2010. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Mujtahid. 2011. *Pengembangan Profesi Guru*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Mulyasa. 2008. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nata, Abudin. 2008. *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*. Jakarta: Raja grafindo Persada
- Nawawi al-Jawi al-Bantani, Muhammad. *Muraqi al-Ubudiyah fi Syarkh al-Bidayah al Hidayah*. Bandung: Al-Ma'arif
- Nurjanah, Ayu. 2013/2014. *Kode etik peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Al Huda Kedungwaru Tulungagung*.

- Rodliyah, Siti.2013.*Pendidikan & Ilmu pendndidikan*.Jember: Stain Jember Press
- Setiono Ahmad. 2008/2009.*Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan kepribadian guru di MAN Maguwoharjo Depok Sleman Tahun Pelajaran*.
- Soemanto, Westy. 1982.*Dasar dan Teori Pendidikan Dunia*.Surabaya: Usaha Nasional.
- Sugiono.2011.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatifdan R&D*.Bandung: Alfabeta
- Syaodih Sukmadinata, Nana.2010.*Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Taniredja, Tukiran.2011.*Penelitian kuantitatif: Sebuah Pengantar*.Bandung: Alfabeta
- Tim Penyusun IAIN Jember. 2015.*Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*.Jember:IAIN Press
- Trianto. 2011.*Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan DosenUndang-Undang Republik Indonesia. No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 2008.

## DOKUMENTASI

### Kegiatan membaca Al-Qur'an sebelum kegiatan pembelajaran



### Halal bihalal dengan para dewan guru





**Penilaian Kepala sekolah dan guru dalam kegiatan tata boga**



**Pembagian daging qurban oleh guru dan anggota Osis**



## Wawancara dengan kepala Sekolah MAN Srono Banyuwangi



## Wawancara dengan dewan Guru MAN Srono Banyuwangi







## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ismi Hayati Chiarani  
NIM : 084 121 425  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Institusi : IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Skripsi ini dengan judul: Peran Kode Etik Guru Dalam Meningkatkan Kompetensi Personal Religius Guru Madrasah Aliyah Negeri Srono Banyuwangi Tahun Pelajaran 2016/2017 secara keseluruhan adalah hasil kajian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 29 Oktober 2016  
Saya yang menyatakan,



Ismi Hayati Chiarani  
NIM.084121425

# IAIN JEMBER

## BIODATA PENULIS



Nama : Ismi Hayati Chiarani  
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 18 April 1994  
Alamat : Dusun Rumping, Desa Plampangrejo, Kecamatan Cluring,  
Banyuwangi.  
No. Hp. : 085228548596  
E-mail : [Chiaraniimuts16@yahoo.co.id](mailto:Chiaraniimuts16@yahoo.co.id)

### Riwayat Pendidikan :

1. Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Plampangrejo
2. Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Plampangrejo
3. MAN 1 Jember
4. SI di IAIN Jember

### Organisasi dan Pengalaman

1. Ketua OSIS Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Plampangrejo periode 2008/2009
2. Pengurus Pondok pesantren Putri El-Anniesah Kaliwates Jember periode 2010/2011
3. Pengurus PMII Rayon Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan periode 2015/2016

Jember, 29 Oktober 2016

**Ismi Hayati Chiarani**  
NIM. 084121425